

**REKONSTRUKSI REGULASI DIVERSI PADA PERADILAN ANAK YANG  
BERBASIS KEADILAN**

**DISERTASI**

**Disusun Dalam Rangka Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum**



Oleh:

**SUDIHARTO**

**NIM: 10302000113**

**Dibawah Bimbingan:**

**Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum**

**Co. Promotor : Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**REKONSTRUKSI REGULASI DIVERSI PADA PERADILAN ANAK YANG  
BERBASIS KEADILAN**

**Disertasi**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Terbuka  
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini  
Semarang, tanggal .....

Oleh:

**SUDIHARTO**

**NIM : 10302000113**

Promotor

Co Promotor

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum**  
NIDN. 0605036205

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum**  
NIDN.0628046401

**UNISSULA**

جامعة سلطانة في الإسلام

Mengetahui,

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**




**Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0621027401

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co-Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Yang membuat pernyataan,



**SUDIARTO**

**NIM : 10302000113**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rakhmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul ” **REKONSTRUKSI REGULASI DIVERSI PADA PERADILAN ANAK YANG BERBASIS KEADILAN**” telah dapat diselesaikan. Disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan Disertasi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Promotor **Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum** dan **Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S. H., M.Hum** selaku Co-Promotor, yang telah membimbing serta memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis.

Atas selesainya penulisan Disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur, pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan/waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu

pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus selaku Promotor yang selalu mendukung dan memberi semangat.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S. H., M. Hum selaku Co. Promotor yang telah banyak memberikan koreksi, saran dan kemudahan.
5. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi ini.
6. Teman-teman seprofesi, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.
7. Keluarga, khususnya isteri tercinta Dra. Endah Nurani yang telah sabar, setia serta rasa ikhlas memberikan kesempatan dan dorongan kepada saya dalam menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


Penulis sadar bahwa Disertasi ini masih jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca yang budiman, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum, maupun pemerhati masalah hukum serta pihak lain sangat penulis harapkan. Semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan implementasinya.

Semarang,.....

Penulis,

**SUDIHARTO**

**NIM : 10302000113**



## ABSTRAK

Kondisi penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia selama ini, telah ada suatu terobosan baru untuk melindungi anak dari dampak buruk dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menitik beratkan penyelesaian permasalahan dengan keadilan *restorative justice*.

Penelitian ini berjudul Rekonstruksi Regulasi Diversi Pada Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Keadilan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) mengapa regulasi diversi pada peradilan anak belum berkeadilan ? 2) apa kelemahan-kelemahan regulasi diversi pada peradilan anak saat ini ? dan 3) bagaimana rekonstruksi regulasi diversi pada peradilan anak berbasis nilai keadilan ?

Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah 1) Regulasi diversi pada Peradilan Pidana Anak belum berkeadilan adalah pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dimana penyelesaian di luar jalur pengadilan (*non litigasi*), yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dan melalui jalur formal (*litigasi*), yaitu melalui pemeriksaan di pengadilan. 2) Kelemahan-kelemahan yang timbul dari substansi hukum perbuatan dikenai sanksi hukum apabila diatur dalam peraturan perundang-undangan, jadi terkesan kaku dan kurang fleksibel. Dari segi struktur hukum maka segala sesuatu proses harus melewati Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas), namun kelamannya lembaga-lembaga tersebut kurang bersinergi. Dari segi budaya hukum kesadaran hukum pada masyarakat masih belum baik, termasuk dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak. 3) Adapun rekonstruksi hukum adalah merekonstruksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga Pasal 7 Ayat (2) huruf a berbunyi : Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; namun apabila ancaman diatas 7 tahun bisa dipertimbangkan untuk dilakukan diversi asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan masyarakat juga untuk melakukan perdamaian. b. adanya kompensasi yang diterima pihak pertama yang berupa uang

yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. c. adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghentikan perkara dari proses hukum.

Kata Kunci : Regulasi, diversifikasi, peradilan pidana anak, keadilan.



## ABSTRACT

Conditions for handling cases of children in conflict with the law in Indonesia so far, there has been a new breakthrough to protect children from adverse effects in solving problems of children in conflict with the law, hereinafter referred to as children in conflict with the law through the juvenile criminal justice system as has been contained in Law Number 11 of 2012, which focuses on solving problems with restorative justice.

This research is entitled Reconstruction of Diversion Regulations in Justice-Based Juvenile Criminal Court. The formulation of the problem in this study is 1) why is the diversion regulation in juvenile justice not fair? 2) what are the weaknesses of the current diversion regulation in juvenile justice? and 3) how is the reconstruction of diversion regulations in juvenile justice based on justice values?

This research method uses constructivism paradigm, with sociological juridical approach method. Sources and types of data in this study used primary data in the form of observations and interviews, while secondary data used were primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques using field studies and literature studies. The data analysis technique used is descriptive analysis.

The results of this study are 1) Diversion Regulation in the Juvenile Criminal Court is the examination of cases of children dealing with the law in court regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), where the settlement outside the court (non-litigation) ), namely through diversion based on a restorative justice approach and through formal channels (litigation), namely through examination in court. 2) Weaknesses that arise from the legal substance of legal sanctions, if regulated in laws and regulations, become rigid and less flexible. In terms of the legal structure, everything must go through the Police, the Prosecutor's Office, the Court and the Criminal Implementing Body (Lapas), but in the past these institutions lacked synergy. In terms of legal culture, legal awareness in the community is still not good, including in realizing justice for all parties. 3) The legal reconstruction is to reconstruct Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. So that Article 7 Paragraph (2) letter a reads: Diversion as referred to in paragraph (1) is carried out in the event that a criminal act is committed: a. threatened with imprisonment for under 7 (seven) years; However, if the threat is more than 7 years old, it can be considered to be carried out in the version provided that it is based on the agreement of both parties and also the community to make peace. B. the existence of compensation received by the first party in the form of money mutually agreed by both parties. C. an agreement from both parties to resolve the case from the legal process.

Keywords: Regulation, diversion, juvenile criminal justice, justice.

## RINGKASAN

### A. Pendahuluan

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan hukum yang begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan, yang akhirnya melahirkan suatu cerita kisah tragis tentang nasib anak-anak, bisa saja disebabkan berbagai tekanan hidup baik karena faktor dari dalam keluarga yang paling dekat dengan anak, lingkungan bahkan dari luar, sehingga anak sering terjebak untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).<sup>1</sup> Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ABH tersebut dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 69 Undang-undang ini

---

<sup>1</sup> Lihat Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) berbunyi : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

ditegaskan bahwa terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dapat dijatuhi pidana dan tindakan.<sup>2</sup> Dalam hal ini, diantara pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang mana hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara, kurungan, dan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang diamanatkan Pasal 85 Undang- undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>3</sup>, namun apabila dalam satu daerah belum terdapat lembaga pemasyarakatan anak, maka penempatan ABH ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa. Hal ini dilakukan karena sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak.<sup>4</sup>

Menurut perspektif dari sudut pandang psikologis, Anak yang ditempatkan bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga mereka/anak dicap dan diberi label sebagai anak nakal, ataupun anak pidana.

Terkait dengan upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>2</sup> Pasal 69 ayat (1) berbunyi : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang ini. Pasal 69 ayat (2) berbunyi : Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 85 ayat (1) berbunyi : Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 86 ayat (3) berbunyi : Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

semata, namun harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan bagaimana upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas, mulai dari isu anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislatif, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Mengacu pada permasalahan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, terdapat 3 (tiga) tahapan antara lain : 1) Mencakup pencegahan anak dari tindak pidana. Tahap ini meliputi implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya. 2) Ditandai anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Tahap ini merupakan bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana. 3) Resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.<sup>5</sup>

Sebangun dengan permasalahan di atas, standar internasional sistem peradilan pidana anak pada prinsipnya ditujukan untuk mendorong kekhususan praktik-praktik peradilan pidana anak dan mengembangkan sistem peradilan pidana yang berbeda sehingga perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan terdapatnya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis,

---

<sup>5</sup> Barbara Henkes, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000.

<sup>6</sup> Inter-Parliamentary Union & UNICEF

dan emosional.<sup>7</sup> Oleh karenanya, dalam membangun system peradilan anak semestinya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban, meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana.

Terkait dengan penanganan masalah anak Aturan Standar Minimum PBB bagi Tahanan (*UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) menegaskan bahwa: Perbedaan kategorisasi tahanan harus dijaga melalui pemisahan institusi atau bagian dari institusi penahanan berdasarkan jenis kelamin, usia, catatan tindak pidana yang dilakukannya, alasan hukum penahanan atau perlakuan terhadap mereka. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) cakupan komponen dari sistem peradilan pidana, meliputi: 1) Substansi hukum pidana (*substantive criminal law (law of crimes)*), fokus pada penentuan jenis tindakan. 2) Tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*), fokus pada penentuan kriteria. 3) Proses tindak pidana (*criminal process*), fokus pada metode yang dipergunakan. 4) Hukuman pidana (*sentencing*), fokus pada hukuman yang harus ditanggung.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka isu yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak setidaknya mencakup penetapan usia pertanggungjawaban pidana anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak. Salah satu isu yang penting dalam wilayah kebijakan peradilan pidana adalah menyediakan mekanisme hukum yang merefleksikan transisi dari usia masa kanak-kanak yang dianggap tidak bersalah

---

<sup>7</sup> Hangama Anwari, Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan, UNICEF and AIHRC

<sup>8</sup> Gerry Maher, *Age and Criminal Responsibility*, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol 2: 493

menuju kematangan dan sepenuhnya dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana.<sup>9</sup>

Melihat kondisi penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia selama ini, telah ada suatu terobosan baru untuk melindungi anak dari dampak buruk dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yang menitik beratkan penyelesaian permasalahan dengan keadilan *restorative justice*. Maka keadilan restoratif merupakan salah satu cara untuk menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban, dan pelaku. Komunitas menjadi bagian penting dari proses keadilan restoratif karena: 1) Tindak pidana bisa berasal dari pola-pola hubungan dan kondisi social komunitas; dan 2) Pencegahan tindak pidana dalam beberapa hal juga menjadi tanggung jawab komunitas (bersama pemerintah pusat dan lokal dalam mengembangkan kebijakan sosial) untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tindak pidana.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* akan memberi banyak peluang atau kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu pola pemikiran dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa menjatuhkan pidana, dan alternatif ini sebagai sebuah upaya untuk menciptakan keadilan berperi kemanusiaan. Penyelesaian dilakukan dengan tetap

---

<sup>9</sup> Adam Graycar, *The Age Of Criminal Responsibility*, Australian Institute Of Criminology, 2000, hlm. 112.

memberikan hak masing- masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*. Penyelesaian dengan *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan dipulihkan kembali dengan memberikan ganti rugi, pekerjaan soasial, melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak yang terlibat.

Dalam hal anak yang diduga melakukan tindak pidana atau yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan penanganannya. Dan pemerintah bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus. Dalam hal memberikan perlindungan khusus, lahirilah Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai *lex specialis* yang menggantikan keberadaan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan ternyata belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan (yang umumnya berujung dipenjara) sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, sebab selama ini sudah menjadi wacana global bahwa proses hukum dan pemenjaraan kerap memberikan efek destruktif bagi anak, mulai dari label jahat atau nakal yang

acap melekat pada anak yang berproses dengan hukum, kondisi traumatis, terputusnya proses pendidikan hingga kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak.

Pelaksanaan diversifikasi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan. Dengan Diversifikasi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Dalam dimensi keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) sebenarnya hakikat diversifikasi dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA yang menentukan diversifikasi dilaksanakan dalam hal, “tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun”, bersifat ambiguitas yaitu polarisasi pembentuk UU SPPA, pada satu sisi ketentuan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, namun disisi lainnya ketentuan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan jika merupakan pengulangan tindak pidana.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi diversifikasi pada peradilan anak belum berkeadilan?

2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi diversifikasi pada peradilan anak saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi diversifikasi pada peradilan anak yang berbasis nilai keadilan?

### C. Kerangka Teori

#### 1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

*Grand Theory* yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Berdasarkan *Grand Theory*, Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat, begitu juga sebaliknya. Menurutnya, kegiatan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.<sup>10</sup> Hukum menurut teori ini

---

<sup>10</sup> Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), hlm. 10.

bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan bahwa ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.<sup>11</sup>

Kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-

---

432. <sup>11</sup> Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1990), hlm.

prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls<sup>12</sup>. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini *inherm* dengan pengertian *equal* yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara

---

<sup>12</sup>John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “Sollen”, namun demikian dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “Sein” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen<sup>13</sup> disebut sebagai : *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu “stufenbau” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan.

## 2. Teori Keadilan Dalam Hukum Islam

---

<sup>13</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), hlm. 110.

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>14</sup>

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

### 3. Teori Bekerjanya Hukum sebagai *Middle Theory*

---

<sup>14</sup>Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

Hukum sebagai sarana pengintegrasikan sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.

Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut:

Pertama, Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku;

Kedua, Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan regulasi lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya;

Ketiga, Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum; dan

Keempat, Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan

pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan.

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya. Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dengan teori bekerjanya hukum diharapkan dapat memperkuat pada pemberdayaan dalam hal pemeliharaan hukum.

#### **4. Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory***

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh

penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.<sup>16</sup> Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi

---

<sup>15</sup> Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139-147.

undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Di atas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience*.<sup>17</sup>

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. **Pertama:** hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.<sup>18</sup> **Kedua:** hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>19</sup> Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia. Teori hukum progresif merupakan ruh dari

---


<sup>17</sup> Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

<sup>18</sup>Satjipto Rahardjo (II), *op. cit.*, hlm. 5

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 6

hukum, sehingga apabila anak yang melakukan tindak pidana tetap diperlakukan sebagai manusia.

#### D. Kerangka Pemikiran



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme. Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan perspektif struktural fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.

### **2. Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya.

### **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dengan penelitian deskriptif analitis ini dapat dengan mudah mengetahui masalah (kasus) yang berhubungan dan menjelaskan tentang “rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan”.

#### **4. Sumber dan Jenis Data**

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

- a. Data Primer: Wawancara secara langsung.
- b. Data sekunder: Peraturan perundang-undangan, Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan Putusan hakim.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi lapangan

Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan yang telah ditentukan dan terkait langsung dengan obyek penelitian yaitu:

- 1) Penyidik di Polres Kabupaten Demak.
- 2) Jaksa /Penuntut Umum pada Kejari Demak.
- 3) Hakim pada Pengadilan Negeri Demak.
- 4) Penyidik Polrestabes Semarang.
- 5) Jaksa / Penuntut Umum Pada Kejari Kota Semarang.
- 6) Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang
- 7) Jaksa/Penuntut Umum pada Kejari Jayapura.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

**6. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, menghasilkan data deskriptif analisis. Analisis data dinyatakan oleh responden, data yang berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan tersier.

**F. Pembahasan**

**1. Regulasi Diversifikasi Pada Peradilan Anak Belum Berkeadilan**

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara

wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan

tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi.

Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversifikasi dilaksanakan.

Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan

pidana. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
3. Menuju proses *restroative justice* atau perundingan (*balanced or restroative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, Pelaksanaanya

semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku<sup>20</sup>.

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan masyarakat juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

Pengaturan diversifikasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa, Musyawarah Diversifikasi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.

Pengaturan diversifikasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi

---

<sup>20</sup> Marlina. *Ibid.* hlm. 5-6.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa, Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.

## **2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Diversi Pada Peradilan Anak Saat Ini**

Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

Diversi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversi, yaitu :

- a. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
- b. Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi informal. Rencana diversi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.
- c. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusi-kan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi fomal di mana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai “*Restroatif Justice*”.

Dalam mengatasi kelemahan regulasi diversi kita dapat menggunakan teori hukum progresif sebagai acuan. Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.<sup>21</sup> Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139-147.

dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi

undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Di atas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience.*<sup>22</sup>

### **3. Rekonstruksi Regulasi Diversi Pada Peradilan Anak Yang Berbasis Nilai**

#### **Keadilan**

Pola ideal penyelesaian tindak pidana lalu lintas untuk masa yang akan datang yang didasarkan pada konsep perdamaian sebagai perwujudan *restorative justice* berdasarkan hukum progresif adalah : Tetap menggunakan Pola *Restorative Justice* dimana tidak semua Kasus Pidana diproses sampai ke Pengadilan (Diversi) sebagai wujud perkembangan hukum Modern. Namun demikian bila tidak bisa ada alternatif lain yakni menggunakan Hukum Progresif. Dalam kasus pidana yang

---

<sup>22</sup> Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

dilakukan anak Hukum Progresif dan *Restorative Justice* bisa digunakan bersama-sama dan atau sendiri-sendiri tergantung kepada kesepakatan mereka yang berperkara;

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Seharusnya aparat penegak hukum khususnya dari Kepolisian dari awal penanganan kasus yang pelakunya adalah anak di bawah umur mampu bertindak sesuai prosedur dan objektif mencari sumber awal terjadinya kejadian tersebut, tidak hanya pada lokasi tetapi juga latar belakang kejadian tersebut kenapa bisa terjadi. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (2) tentang Perkawinan, yaitu :”*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*” Adalah juga merupakan suatu hal yang bisa dipakai di masa akan datang sebagai dasar penuntutan terhadap orangtua jika di dalam penanganannya peristiwa tersebut adalah berhubungan dengan sifat lalai dari orangtua si pelaku dan berakibat suatu peristiwa besar yang terdapat pula dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 45 ayat (1) tentang kewajiban orangtua. Sehingga keadilan restoratif disini tidak serta merta menjadikan kasus yang pelakunya seorang anak di bawah umur menjadi diversi dan lolos dari jerat pidana agar memberikan efek jera yang optimal

sehingga nilai keadilan bisa dirasakan bersama-sama antara pelaku maupun korban serta keluarganya.

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap mudah dan sederhana. Begitu pula dalam mewujudkan masyarakat madani, tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat sulit dan kompleks, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan pun dapat berakibat keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan membawa dampak terhadap proses penegakan hukum yang dapat mencederai rasa keadilan bagi pihak yang terkait atau masyarakat tertentu. Akibatnya muncul gelombang perasaan ketidakpuasan masyarakat yang berpuncak pada reformasi hukum. Sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum asas ini lebih dikenal dengan istilah *isonamia* atau *equality before the law*. Secara universal prinsip atau asas tersebut diakui sebagai perwujudan dari suatu negara hukum (*rechstaat*), dan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan prinsip tersebut menggambarkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia.

Dalam situasi hukum perundang-undangan yang elitis demikian, maka apabila Kebijakan Formulasi hukum perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan konsep hukum sebagaimana yang dipahami dalam tradisi berpikir *legal-positivism* yang memandang hukum hanya sebatas pada lingkaran peraturan

perundang-undangan dan yang melakukan pemaknaan perUndang-Undangan secara formal-tekstual; dengan mengabaikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, maka yang akan terjadi adalah hukum yang mengabdikan kepada kepentingan elit, bukan kepada kepentingan masyarakat luas, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan semakin jauh dari apa yang diharapkan. Apabila negara hukum (*rechstaat*) itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius.<sup>23</sup> Untuk itu, Kebijakan Formulasi hukum memerlukan adanya konsep hukum lain, yang lebih memungkinkan pencapaian tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>24</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan

---

<sup>23</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif "Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum di Indonesia*, Antonylib, Yogyakarta, 2009, hlm. vi

<sup>24</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesehjahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Selama ini, (*Das Solen*) pelaku anak yang melakukan tindak pidana bisa dijerat hukuman pidana. Meskipun pada prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang sangat ketat (*Strict Liability*) dalam Pasal 37 RUU KUHP, dan pertanggungjawaban pengganti (*Vicariouse Liability*) dalam Pasal 36 RUU KUHP ayat 1 – 3 yang berbunyi : (1) ”Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.” (2) ”Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.” (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat tersebut itu sekurang-kurangnya ada kealpaan.”

Akan tetapi, pada prakteknya (*Das Sein*) pelaku anak yang melakukan tindak pidana lebih diteruskan menjadi diversi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Jika pelaku adalah anak belum berumur 18 tahun.

Rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis keadilan sebagai berikut:

Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Diversifikasi Pada Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahannya	Rekonstruksi
1.	<p>Pasal 7 Ayat 2 Point a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :</p> <p>Ayat 2 :</p> <p>Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :</p> <p>a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersangka pelaku anak mendapatkan hak istimewa dikarenakan adanya diversifikasi meskipun harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan .</li> <li>• Hanya ancaman dibawah 7 tahun yang mendapatkan upaya diversifikasi.</li> </ul>	<p>Rekonstruksi pada Pasal 7 ayat yang kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga Pasal 7 ayat 2 berbunyi point a :</p> <p>Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :</p> <p>a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; namun apabila ancaman diatas 7 tahun bisa dipertimbangkan untuk dilakukan diversifikasi asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan</p>

			<p>masyarakat untuk melakukan perdamaian.</p> <p>b. adanya kompensasi yang diterima pihak pertama yang berupa uang yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.</p> <p>c. adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghentikan perkara dari proses hukum</p>
--	--	--	---

Berdasarkan table rekonstruksi diatas, maka dapat kira rangkum bahwa rekonstruksi nilai yang dicapai adalah yang dahulu belum berkeadilan, sekarang sudah menjadi berkeadilan. Rekonstruksi norma yang dicapai adalah diversifikasi terbatas hanya ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun, menjadi dengan ancaman berapapun dapat dilakukan diversifikasi.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak

yang tata cara bertindak dalam negara diatur oleh ketentuan hukum. Kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls<sup>25</sup>. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of others*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inderen dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha membandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

---

<sup>25</sup>John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “Sollen”, namun demikian dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “Sein” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen<sup>26</sup> disebut sebagai : *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu “stufenbau” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan.

---

<sup>26</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), hlm. 110.

Sementara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sampai dengan semester pertama 2021/30 Juni 2021 telah menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebanyak 11 perkara, dengan perincian sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Kejaksaan Negeri Purwokerto (tersangka Siyo Sujono Bin Mariti dkk, pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).
2. Kejaksaan Negeri Purbalingga (tersangka Eko Bayu Setiawan, SPd Bin Pujo Utomo, pasal 359 KUHP).
3. Kejaksaan Negeri Banyumas (tersangka Ahmad Thohirin, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP)
4. Kejaksaan Negeri Boyolali (tersangka Soeharsono Bin Sukandar, pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
5. Kejaksaan Negeri Kab. Tegal (tersangka Suminto alias Ato Bin Suwandi, pasal 362 KUHP).
6. Kejaksaan Negeri Kota Semarang (tersangka Galang Josy Pradika Bin Djoko Suyetno, pasal 76 c jo. pasal 80 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak).
7. Kejaksaan Negeri Karanganyar (**1. tersangka Hanes Susilo Bin Slamet**, pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan **2. tersangka Suwarto alias Pak Tri alias Gondrong**, pasal pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. pasal 12 huruf a dan b atau pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

---

<sup>27</sup> Sumber dari Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah..

8. Kejaksaan Negeri Salatiga (tersangka Gunawan Bin Jamari, pasal 362 KUHP).
9. Kejaksaan Negeri Demak (tersangka Sumiyatun Binti Sudarmo, pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau pasal 351 KUHP).
10. Kejaksaan Negeri Pemalang (tersangka Edy Muryanto alias Buyung Bin Radas, pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP).



## SUMMARY

### A. Preliminary

The country's commitment to ensure the efforts of the Protection of Children was formulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year , 1945 (UUD, 1945) Article 28B paragraph (2) which explains that every Son the right to live, grow, and develop as well as the right to protection from violence and discrimination. Legal problems that are so complex and form a continuous link, which eventually give birth to a tragic story about the fate of children, may be caused by various life pressures, both due to factors from within the family closest to the child, the environment and even from outside, so that Children are often trapped to do things that violate the norms or laws that live in society. Children who lack or do not receive physical, mental and social attention often behave and act anti-socially which are detrimental to themselves, their families, and society, so that not a few children become perpetrators of criminal acts.

Children who violate the norms that live in society and commit criminal acts are said to be in conflict with the law (ABH).<sup>1</sup> The actions committed by the ABH may be subject to penalties or sanctions in the form of actions or crimes if they are proven to have violated criminal law legislation,

---

<sup>1</sup> Lihat Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) berbunyi : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

as mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In Article 69 of this Law it is emphasized that children in conflict with the law (ABH) can be subject to criminal and action.<sup>2</sup> In this case, between these crimes and actions that allow Children in Conflict with the Law (ABH), to be placed in Correctional Institutions where the punishment imposed is imprisonment, confinement, and actions in the form of submitting to the state to attend education, coaching, and job training. These children will be placed in the Special Child Development Institute (LPKA) as mandated by Article 85 of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System,<sup>3</sup> but if in one area there is no child correctional institution, then the placement of this ABH will be carried out in an adult correctional institution. This is done because most regions in Indonesia do not yet have a Child Special Guidance Institution.<sup>4</sup>

According to the perspective from a psychological point of view, children who are placed with adults in Correctional Institutions (LAPAS) can cause their own psychological burdens for children, because they consider themselves as bad as adults who commit crimes so that they/children are labeled and labeled as criminals. naughty child, or criminal child.

---

<sup>2</sup> Pasal 69 ayat (1) berbunyi : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang ini. Pasal 69 ayat (2) berbunyi : Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 85 ayat (1) berbunyi : Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 86 ayat (3) berbunyi : Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Related to efforts to provide protection for children in conflict with the law, the juvenile criminal justice system must be interpreted broadly, not only interpreted as merely handling children in conflict with the law, but must also be interpreted to include the *root causes of why children commit criminal acts* and how to prevent it. Furthermore, the scope of the juvenile criminal justice system covers many varieties and complexities, starting from the issue of children making first contact with the police, judicial processes, conditions of detention, and social reintegration, including the perpetrators in the process. Thus, the term juvenile criminal justice system refers to the legislature, norms and standards, procedures, mechanisms and provisions, institutions and bodies that specifically deal with children who commit crimes.

Referring to the problem of handling children who commit criminal acts, there are 3 (three) stages, including: 1) Includes prevention of children from criminal acts. This stage includes the implementation of social policy goals that enable children to grow in accordance with their best interests. 2) Marked by the child in contact with the formal procedures of the criminal justice system. This stage is a form of child responsibility through the criminal justice process. 3) Resocialization begins with the isolation process in the correctional institution until the release of the child.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Barbara Henkes, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000.

In line with the above problems, the international standard of the juvenile criminal justice system is principally aimed at promoting the specificity of juvenile criminal justice practices and developing a different criminal justice system so that the treatment of children in conflict with the law is in accordance with their age and maturity level.<sup>6</sup> This is because there is a gap in the level of maturity between adults and children, both morally, cognitively, psychologically, and emotionally.<sup>7</sup> Therefore, in building a juvenile justice system, it is necessary to have a perspective that children who are in conflict with the law are basically victims, even though the child has committed a crime.

Regarding the handling of child problems, the *UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* emphasize that: The difference in the categorization of detainees must be maintained through the separation of institutions or parts of detention institutions based on gender, age, criminal record committed, legal reasons for their detention or treatment. Basically there are 4 (four) components of the criminal justice system, including: 1) Substantive *criminal law* ( *law of crimes* ), focusing on determining the type of action. 2) *Criminal responsibility* , focusing on determining criteria. 3) The

---

<sup>6</sup> Inter-Parliamentary Union & UNICEF

<sup>7</sup> Hangama Anwari, Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan, UNICEF and AIHRC

*criminal process* , focusing on the method used. 4) Criminal punishment ( *sentencing* ), focusing on the punishment that must be borne.<sup>8</sup>

Based on the description above, the issues relevant to the juvenile criminal justice system at least include determining the age of criminal responsibility for children according to the age and level of maturity of the child. One of the important issues in the area of criminal justice policy is to provide a legal mechanism that reflects the transition from childhood being considered innocent to maturity and fully accountable under criminal law.<sup>9</sup>

Seeing the condition of handling cases of children in conflict with the law in Indonesia so far, there has been a new breakthrough to protect children from adverse effects in solving children's problems in conflict with the law, hereinafter referred to as children in conflict with the law through the juvenile criminal justice system as has been stated in Law Number 11 of 2012, which focuses on solving problems with *restorative justice*. So restorative justice is one way to answer the problem of criminal behavior by balancing the needs of the community, victims, and perpetrators. The community is an important part of the restorative justice process because: 1) Criminal acts can originate from patterns of relationships and social conditions of the community; and 2) Prevention of crime is also in some ways the responsibility of the community

---

<sup>8</sup> Gerry Maher, *Age and Criminal Responsibility*, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol 2: 493

<sup>9</sup> Adam Graycar, *The Age Of Criminal Responsibility*, Australian Institute Of Criminology, 2000, hlm. 112.

(together with the central and local governments in developing social policies) to improve the conditions that cause criminal acts.

The implementation of the concept of *restorative justice* will provide many opportunities or opportunities for the community to play an active role in solving criminal problems. The concept of *restorative justice* has a pattern of thought in an effort to find alternative solutions to the problem of criminal acts committed by children without imposing a crime, and this alternative is an effort to create justice with humanity. The settlement is carried out while still giving the rights of each perpetrator and victim in mediation as the center of the implementation of *restorative justice*. Settlement with *restorative justice* is expected so that all parties who feel aggrieved will be recovered by providing compensation, social work, carrying out certain activities in accordance with a joint decision that has been agreed upon by all parties involved.

In the case of a child who is suspected of committing a crime or who is referred to as a child in conflict with the law, the principle of the best interests of the child must be the main consideration in all handling actions. And the government is responsible for providing special protection. In terms of providing special protection, Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) as a *lex specialis* which replaces the existence of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court which is considered no longer in accordance with legal needs in society and has not

comprehensively provided special protection to children who are dealing with crimes. law.

The most basic substance in this SPPA Law is a strict regulation regarding Restorative Justice and Diversion which is intended to avoid and keep children away from the judicial process (which generally ends in imprisonment) so as to avoid stigmatization of children who are in conflict with the law and it is hoped that the child can return to the community. social environment naturally, because so far it has become a global discourse that legal processes and imprisonment often have a destructive effect on children, ranging from evil or naughty labels that are often attached to children who are in legal proceedings, traumatic conditions, interruption of the education process to physical and mental violence. psychology experienced by children.

The implementation of this diversion prevents children from applying criminal law which in many theories has been postulated as one of the criminogenic factors, which also means preventing children from the possibility of becoming evil again ( *residive* ), preventing people from becoming victims of crime. With Diversion will provide 2 (two) benefits at once to individual children. First; children can still communicate with their environment so they do not need to adapt socially after the crime. Second; children are protected from the negative impact of prisionization which is often a means of transferring crime.

In the dimensions of justice ( *gerechtigheid* ) and expediency ( *zweckmassigkeit* ) actually the essence of diversion from the provisions of Article 7 paragraph (2) letter a of the SPPA Law which determines that diversion is carried out in the event that, "a crime committed is punishable by imprisonment for under 7 (seven) years", ambiguity, namely the polarization of the formation of the SPPA Law, on the one hand the diversion provision is carried out in the case of a criminal offense punishable by imprisonment for under 7 (seven) years, but on the other hand the diversion provision is not implemented in the case of a criminal offense punishable by imprisonment of 7 (seven) years or more and if it is a repeat of the crime.

## **B. Formulation of the problem**

From the description above, the main points of the problems can be formulated as follows:

1. Why is the diversion regulation in juvenile justice not fair?
2. What are the weaknesses of the current diversion regulation in juvenile justice?
3. How is the reconstruction of diversion regulations in juvenile justice based on the value of justice?

## **C. Theoretical framework**

### **1. Theory of Justice as *Grand Theory***

*The Grand Theory* used is the Theory of Justice to examine the tasks of the State in realizing justice. Based on the *Grand Theory*, the concept of justice originated in the 18th century, which was pioneered by Jeremy Bentham who said that a just government must have a responsibility to ensure the welfare and happiness of the people. Jeremy Bentham uses the term *utility* to describe the concepts of well-being and happiness. In the principle of *utilitarianism* which he pioneered and developed, he argues that anything that can lead to additional happiness is something that has a good influence and effect on society, and vice versa. According to him, government activities should always be directed to increase happiness as much as possible.

In various legal literature there are many theories that talk about justice. One of the theories of justice is the ethical theory, according to this theory the law is solely aimed at justice. The content of the law is determined by ethical beliefs about what is just and what is unjust.<sup>10</sup> Law according to this theory aims to realize or realize justice. This philosophical thought about justice, especially from the point of view of legal philosophy, in accordance with the theoretical point of view of the three layers of legal science which includes legal dogmatics, legal theory and legal philosophy, is also very useful in the end for legal practice.

---

<sup>10</sup> Van Apeldoorn , *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), hlm. 10.

Through basic thoughts about what are rights that have become the fruit of thought, from several philosophers ranging from Aristotle to contemporary philosophers, references can be provided for decision makers to direct and carry out regulatory functions in legal practice.

The thought of justice in relation to law has long been put forward by Aristotle and Thomas Aquinas by saying that there is a reciprocal influence between law and justice, namely that law is created based on fair moral values or rules, which have existed before and which already live in society, so the task of legislators is only to formulate what already exists. While on the other hand there is a possibility that the formulation of the law itself is only providing interpretation, or providing new norms, including norms of justice. About what is meant by justice includes two things, namely those concerning the nature of justice and those concerning the content or norms, to act concretely in certain circumstances.<sup>11</sup>

The criteria for the principle of justice are fundamental and fundamental, because all countries in the world always try to apply the principles of justice in the formation of their laws. The principle of justice has a special place in the entire history of legal philosophy. In the concept of modern states the emphasis on the principle of justice is given by stating that the real purpose of law is to create justice in society.

---

<sup>11</sup> Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1990), hlm. 432.

Another theory that talks about justice is the theory put forward by John Rawls.<sup>12</sup> In theory, it is argued that there are three things that are solutions to the problem of justice. First, the *principle of equal liberty* for everyone (*principle of greatest equal liberty*), about this is formulated by John Rawls as follows: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs* . This formulation refers to Aristotle's formulation of equality, therefore also equality in obtaining rights and using them based on natural law. This formulation is *inherent* in the notion of *equal*, which is the same or equal among human beings. This comparison effort is also indirectly an acknowledgment or confirmation that humans always live together which according to Aristotle is called social beings, so that the determination of rights or justice that is applied is justice that pays attention to the social environment or in other words it must be social justice.

For the Indonesian people, the link between this theory and social justice based on Pancasila is that the conception and perception of justice must be in accordance with the feelings of a nation. Accordingly, when we talk about law, we are also talking about justice. Law is something that binds and if the bond is associated with humans, then the bond must reflect a sense of justice. Justice as a conception is justice in the "Sollen"

---

<sup>12</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

world, however, Sollen's world of justice should be formulated in an effort to translate the world of ideas into the world of "Sein" or reality. Therefore, the regulation of citizens' rights and freedoms must be built on the principles of justice based on Pancasila. For this reason, the desired law is a law that provides protection for members of the community, including protection of the rights of citizens to associate and assemble. Protection in this case means that the sense of justice that exists in the conscience of the citizens must be fulfilled.

Hans Kelsen argues about this legal order in the process of law formation which is hierarchical and dynamic. Rule of law according to Hans Kelsen<sup>13</sup> referred to as: *The legal order is a system of norms. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* He views the rule of law as a "stufenbau" of several stages of law formation. The existence of law formation by a lower level, namely the formation of law to which authority has been delegated, in Kelsen's view depends on the existence of a higher law formation, namely the formation of law by the delegate.

## 2. Theory of Justice in Islamic Law

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), hlm. 110.

The problem of justice according to Islamic law, cannot be separated from the philosophy of Islamic law and the theory regarding the purpose of Islamic law, which in principle is how to realize "*benefit*" for all mankind, which includes "*benefit*" in life in this world and in the hereafter.

The purpose of realizing this "*benefit*", is in accordance with the general principles of the Qur'an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (everything that is beneficial is permitted, and everything that is harmful is prohibited);
- b) *la darara wa la dirar* (don't cause harm and don't become a victim of harm);
- c) *ad-darar yuzal* (danger must be removed).<sup>14</sup>

Furthermore, the Islamic idea of justice starts from the discourse on divine justice, whether the human ratio can know good and bad to enforce justice on earth without relying on revelation or vice versa humans can only know good and bad through revelation (Allah). It is in this optic that theological differences among Islamic scholars emerge. These differences are rooted in two conflicting conceptions of human responsibility to uphold divine justice, and the debate over this has given

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

rise to two main schools of Islamic dialectical theology, namely: mu`tazilah and ash`ariyah.

### **3. Theory of the Work of Law as a *Middle Theory***

Law as a means of social integration, it will not be possible to work in a vacuum. According to Robert B. Seidman and William J. Chambliss, that the process of working the law is largely determined by four main components, namely law-making institutions (laws), law enforcement bureaucracies, role holders, and the influence of personal and social forces. The first three components (law-making institutions, law enforcement bureaucracy, and role holders) play a role in the legal corridor, while personal and social forces are "non-legal" components.

Furthermore, the four components can be described in the propositions of Robert B. Seidman, as follows:

First, every legal regulation according to the rules, and instructs the stakeholders to act and behave;

Second, the responses and actions taken by the stakeholders are feedback from the function of an applicable regulation. Including sanctions, namely the performance and regulations of implementing agencies/regulations and the strategic environment (lingstra) that affect them;

Third, the actions taken by regulatory implementing agencies in response to legal regulations are a function of the applicable legal regulations and their sanctions and all forces in the strategic environment that affect themselves, as a feedback response from the stakeholders or who are subject to legal regulations; and

Fourth, what actions are taken by legislators, is also a function of the applicable legal regulations, including the sanctions and the influence of all strategic forces on him, as well as feedback that comes from the stakeholders, implementers, and implementers of the regulations.

The four propositions above clearly describe how a rule of law works in society. Seidman's theory can be used to examine the legal regulations made by state elites, and whether the operation of the law functions as it should and is effective in its application in society, or on the contrary it is not working effectively. The law can work and function not just what is expected by legal regulators, but needs to be investigated on the components that do not work as they should. With the theory of the operation of the law, it is hoped that it can strengthen empowerment in terms of law maintenance.

#### **4. Progressive Legal Theory as *Applied Theory***

The progressive legal theory was initiated by Satjipto Rahardjo, as a reaction to the confusion about the way law is administered in Indonesia. Although every time legal problems occur in transitional nuances, law enforcement continues to be carried out as normal conditions. Law is not only implemented as a routine. Laws are also traded as merchandise. As a result, the law develops very slowly and tends to stagnate.

The progressive law paradigm strongly rejects this kind of *mainstream* which is centered on positivistic legal rules/mechanisms, and progressive law reverses this understanding. Honesty and sincerity become the crown of law enforcement. Empathy, caring, and dedication to bring justice, become the spirit of law enforcement. Human interests (welfare and happiness) become the point of orientation and the ultimate goal of law. Law enforcers are at the forefront of change.<sup>15</sup>

Based on the description above, progressive law, like other laws such as positivism, realism, and pure law, has characteristics that distinguish it from the others, as will be described below.<sup>16</sup> First, the paradigm in progressive law is, that "law is an institution that aims to deliver humans to a just, prosperous and happy life". This means that the progressive legal paradigm says that the *law is for humans* . This basic

---

<sup>15</sup> Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139-147.


premise, optics or belief does not see the law as something central in law, but rather humans are at the center of the legal cycle.

Second, progressive law refuses to maintain the *status quo* in law . Maintaining the *status quo* has the same effect, as when people argue, that the law is the measure of all, and people are for the law. Such a way of law is in line with positivistic, normative and legalistic ways. Once the law says or formulates it like that, we can't do much, unless the law is changed first. In this connection, there are other matters relating to the rejection of the *pro-status quo* method of law, which is related to the formulation of problems into legislation. The substance of the law departs from certain ideas in society which then roll into the legislative body or institution.

Finally, progressive law pays great attention to the role of human behavior in law. This is diametrically opposed to the notion that law is only a matter of regulation. The role of humans here is a consequence of the recognition, that we should not rely absolutely on the formal text of a rule. It has been explained above how big the risks and consequences that will be faced if we "surrender" to the regulations. An important legal way to overcome stagnation or stagnation is to free oneself from the blind domination of the text of the law. This way can be done, if we involve the

human element or human actions in the law. Because basically *the live of law has not been logical, but experience.*<sup>17</sup>

The progressive legal approach departs from two basic assumptions. **First** : the law is for humans, not the other way around.<sup>18</sup> **Second:** the law is not an absolute and final institution but is very dependent on how law enforcers see and use it. Therefore, according to Satjipto Rahardjo, the law is always in the process of becoming (*law as a process, law in the making*).<sup>19</sup> The law is not for the law itself but the law for humans. Progressive legal theory is the spirit of the law, so that if a child commits a crime, it is still treated as a human being.




---

<sup>17</sup> Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo (II), *op. cit.*, hlm. 5

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 6

### D. Framework



## **E. Research methods**

### **1. Research Paradigm**

The research paradigm used in this dissertation is the Constructivism Paradigm. The constructivist paradigm is influenced by the symbolic interaction perspective and the functional structural perspective. This symbolic interaction perspective says that humans actively and creatively develop responses to stimuli in their cognitive world. In the social process, the human individual is seen as the creator of a relatively free social reality in his social world. Social reality has meaning when the social reality is constructed and interpreted subjectively by other individuals, thus establishing that reality objectively.

### **2. Approach Method**

In this study, the researcher used a sociological juridical approach. With this approach, researchers will get information from various aspects

regarding the issue that is being tried to answer. The research conducted by the author is more aimed at the law approach and the case approach. In this study, the reconstruction of social reality was carried out, by prioritizing the interaction between researchers and what was studied through sources, sources and informants, as well as paying attention to the context that forms the input, process and results of research, as well as their meanings.

### **3. Nature of Research**

The nature of this research is descriptive analytical. With this analytical descriptive study can be easily know the problems (cases) are related and explained "the reconstruction of diversion regulation in the juvenile justice system based on values of justice".

### **4. Data Sources and Types**

In this regard, in this study the authors used the following sources and types of data:

- a. Primary Data: In-person interviews.
- b. Secondary data: Legislation, official records or minutes in making a statutory regulation and judge's decision.

### **5. Data collection technique**

a. Field study

The collection of data and information is carried out by means of oral questions and answers that have been determined and are directly related to the object of research, namely:

- 1) Investigator at the Demak District Police.
- 2) Prosecutor / Public Prosecutor at the Kejari Demak.
- 3) Judge at the Demak District Court.
- 4) Semarang Police Investigator.
- 5) Prosecutor / Public Prosecutor at the Prosecutor's Office of the City of Semarang.
- 6) Judge at the District Court Class 1A Special Semarang
- 7) Prosecutor/General Prosecutor at the Jayapura Kejari.

b. Literature Study

Literature study with the reconstruction of diversion regulations in the juvenile criminal justice system based on the value of justice .

## 6. Data analysis technique

Methods of analysis of data qualitative were used in this study, produces descriptive data analysis. Analysis of the data stated by the respondents, the data that was successfully collected was obtained from

secondary data , primary legal materials, as well as secondary and tertiary legal materials .

## **F. Discussion**

### **1. Diversion Regulations in Juvenile Justice are Unfair**

The purpose of diversion is to find a way to deal with violations of the law outside the courts or the formal justice system. There are similarities between the goals of discretion and diversion. The implementation of diversion is motivated by the desire to avoid the negative effects on the soul and development of children by being involved with the criminal justice system.

The implementation of diversion by law enforcement officers is based on the authority of law enforcement officers which is called *discretion* . In the general explanation of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is stated that the most basic substance in this law is a strict regulation of Restorative Justice and Diversion which is intended to avoid and keep children away from the judicial process so as to avoid stigmatization of children who are in conflict with the law and are expected to Children can return to the social environment naturally. Therefore, the participation of all parties is needed in order to make this happen. The process must aim at creating Restorative Justice, both for children and for victims. Restorative justice is a diversion

process, in which all parties involved in a particular crime work together to overcome problems and create an obligation to make things better by involving victims, children, and the community in finding solutions to repair, reconciliation, and pacify the heart that is not based on vengeance.

According to the concept of diversion in handling cases of children in the Police, Prosecutors, and Courts who are in conflict with the law, due to the adventurous nature of children, punishment for children is not solely to punish but to re-educate and improve. Avoiding children from exploitation and violence, it would be better if diversion and if punished it would be ineffective. The concept of diversion is also based on the fact that the criminal justice process against child offenders through the criminal justice system causes more harm than good. The basic reason is that the court will stigmatize children for their actions, so it is better to avoid them from leaving the criminal justice system.

In addition, diversion is also carried out with the reason to provide an opportunity for law violators to become good people again through non-formal channels by involving community resources. law enforcer. The Penitentiary, which was previously called a prison, is not only inhabited by thieves, robbers, fraudsters, murderers, or rapists, but is also inhabited by users, couriers, drug dealers and dealers, as well as gamblers and bookies.

In addition, with the intensification of law enforcement to eradicate KKN and other “ *white collar crimes* ”, correctional institutions are also increasingly diverse, including former state officials, bank directors, intellectuals, professionals, bankers, businessmen, who have high professionalism and competence. Inmates of Correctional Institutions have become very varied, both in terms of age, as well as the length of their sentences from only 3 months, to life sentences and death sentences.

Diversion as an effort to invite the public to obey and enforce state law, its implementation still considers a sense of justice as a top priority in addition to providing opportunities for perpetrators to take non-criminal paths such as compensation, social work or parental supervision. Diversion does not aim to perpetuate law and justice at all, but tries to use a minimum of coercion to make people obey the law. The principle of justice is still upheld in law enforcement, including when the application of diversion principles is implemented.

Justice places honesty and equal treatment of all people. Officers are required not to discriminate against people with changing and different principles of action. The implementation of diversion aims to achieve justice and law enforcement correctly by minimizing criminal coercion. Diversion is carried out with the reason to provide an opportunity for lawbreakers to become good people again through non-formal channels by involving community resources. Diversion seeks to provide justice for

cases of children who have already committed crimes to law enforcement officers as law enforcement parties. The two justices are explained through a study of the circumstances and situations to obtain appropriate sanctions or actions (*appropriate treatment*).

1. The implementation of *social control* ( *social control orientation* ), namely law enforcement officers hand over the perpetrators in the responsibility of supervision or observation of the community, with obedience to the approval or warning given. The perpetrator accepts responsibility for his actions and is not expected by the community to give the perpetrator a second chance;
2. Social services by the community to actors ( *social service orientation* ), namely carrying out functions to supervise, interfere, improve and provide services to perpetrators and their families. The community can interfere with the perpetrator's family to provide repairs or services;
3. Towards a process of *restorative justice* or negotiation ( *balanced or restorative justice orientation* ), namely protecting the community, giving the opportunity for the perpetrator to be directly responsible to the victim and the community and making a mutual agreement

between the victim, the perpetrator and the community. on the perpetrator.<sup>20</sup>

The diversion process is carried out in an effort to take the opportunity to issue or transfer a case depending on the legal basis or criteria that exist in practice. In the community, it is also seen that there is an informal model that does not formally place cases one by one (such as the police deciding not to continue the investigation, thinking of making peace). In context, variables such as organization, position and situational factors are also relevant in the implementation of diversion. The key issue is the ability of an organization to control the behavior of its members by monitoring the implementation of the rules and practices so that they are not influenced by personal desires or part of the community with priorities or standards of ability.

Diversion arrangements are also regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System, in Article 1 Paragraph 1 it is explained that, Diversion Deliberations are deliberation between parties involving children and their parents/guardians, victims and /or their

---

<sup>20</sup> Marlina. *Ibid.* hlm. 5-6.

parents/guardians, community representatives and other involved parties to reach a diversion agreement through a Restorative Justice approach.

Diversion arrangements are also regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System, in Article 1 Paragraph 1 it is explained that, Diversion Deliberations are deliberation between parties involving children and their parents/guardians, victims and /or their parents/guardians, community representatives and other involved parties to reach a diversion agreement through a Restorative Justice approach.

## **2. Weaknesses of Diversion Regulations in Juvenile Justice Today**

The legal structure based on Law Number 8 of 1981 includes; starting from the Police, the Prosecutor's Office, the Court and the Criminal Implementing Body (Lapas). The authority of law enforcement agencies is guaranteed by law. So that in carrying out their duties and responsibilities apart from the influence of government power and other influences. How good is a statutory regulation if it is not supported by good law enforcement officers, justice is only wishful thinking. Weak mentality of law enforcement officers resulted in law enforcement not running properly. Many factors affect the weak mentality of law

enforcement officers including weak understanding of religion, economics, recruitment processes that are not transparent and so on. So it can be emphasized that law enforcement factors play an important role in the functioning of the law. If the regulations are good, but the quality of law enforcement is low then there will be problems.

Diversion can be implemented in several forms. Broadly speaking, there are three forms of diversion, namely:

- a. Diversion is in the form of a warning, this will be given to the police for minor offences. As part of the warning, the perpetrator will apologize to the victim. Warnings like this have often been made.
- b. Informal diversion, which is applied to minor offenses where it is deemed inappropriate to merely warn the perpetrators, and to the perpetrators a more comprehensive intervention plan is needed. Victims should be invited to ascertain their views on informal diversion and what they want in the plan. Informal diversion must have a positive impact on victims, families and children. That is, it is ensured that child offenders will be suitable for informal diversion. In this informal diversion plan, the child will be responsible, acknowledge the needs of the victim and the child, and if possible the parents are held accountable for the incident.

c. Formal diversion, which is carried out if informal diversion is not possible, but does not require court intervention. Some victims will feel the need to tell the child how angry and hurt they are, or they want to hear it directly from the child. Since the problem arises from within the child's family, it is better to have other family members present to discuss and develop a good diversion plan for all parties affected by the act. This formal diversion process in which the perpetrator and the victim meet face to face, is internationally referred to as " *restorative justice* ".

In overcoming the weakness of diversion regulation, we can use progressive legal theory as a reference. The progressive legal theory was initiated by Satjipto Rahardjo, as a reaction to the confusion about the way law is administered in Indonesia. Although every time legal problems occur in transitional nuances, law enforcement continues to be carried out as normal conditions. Law is not only implemented as a routine. Laws are also traded as merchandise. As a result, the law develops very slowly and tends to stagnate.

In progressive law, the law is for humans, not humans for the law. The law must be sensitive to something that happens in society. The law must have a legal conscience in creating social justice. Progressive law views law as a social study related to politics, economics, culture and

sociology. Law is not something that is closed to the outside world ( *open logical system* ). According to Satjipto Rahardjo, progressive law is closer to *Sociological Jurisprudence*.

Based on the description above, progressive law, like other laws such as positivism, realism, and pure law, has characteristics that distinguish it from the others, as will be described below.<sup>21</sup> First, the paradigm in progressive law is, that "law is an institution that aims to deliver humans to a just, prosperous and happy life". This means that the progressive legal paradigm says that the *law is for humans* . This basic premise, optics or belief does not see the law as something central in law, but rather humans are at the center of the legal cycle.

The law revolves around the human being at its center. Law exists for humans, not humans for law. If we hold on to the belief that humans are for the law, then humans will always be sought, maybe also forced, to enter into the schemes that have been made by law. Likewise, when the situation is analogous to the investment law, which currently tends to only prioritize investment interests, without looking at the aspects of justice and social balance in society. It is natural that the investment law as a regulation which is also related to economic development in Indonesia

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139-147.

was created to fulfill the basic rights of the people. Not with the opposite goal, people become *victims* as a result of these rules.

Second, progressive law refuses to maintain the *status quo* in law . Maintaining the *status quo* has the same effect, as when people argue, that the law is the measure of all, and people are for the law. Such a way of law is in line with positivistic, normative and legalistic ways. Once the law says or formulates it like that, we can't do much, unless the law is changed first. In this connection, there are other matters relating to the rejection of the *pro-status quo* method of law, which is related to the formulation of problems into legislation. The substance of the law departs from certain ideas in society which then roll into the legislative body or institution.

Finally, progressive law pays great attention to the role of human behavior in law. This is diametrically opposed to the notion that law is only a matter of regulation. The role of humans here is a consequence of the recognition, that we should not rely absolutely on the formal text of a rule. It has been explained above how big the risks and consequences that will be faced if we "surrender" to the regulations. An important legal way to overcome stagnation or stagnation is to free oneself from the blind domination of the text of the law. This way can be done, if we involve the

human element or human actions in the law. Because basically *the live of law has not been logical, but experience.*<sup>22</sup>

### **3. Reconstruction of Diversion Regulations in Juvenile Justice Based on Justice Values**

The ideal pattern of settlement of traffic crimes for the future which is based on the concept of peace as the embodiment of *restorative justice* based on progressive law is: Continue to use the *Restorative Justice* Pattern where not all criminal cases are processed to court (Diversion) as a form of modern law development. However, if there is no other alternative, namely using Progressive Law. In criminal cases committed by children, Progressive Law and *Restorative Justice* can be used together and or individually depending on the agreement of those who are litigating;

In Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System Article 1 paragraph 6 which reads: " Restorative Justice is the settlement of criminal cases by involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing recovery. return to its original state, and not retaliation."

---

<sup>22</sup> Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

Law enforcement officers, especially from the Police, from the beginning of handling cases where the perpetrators are minors, should be able to act according to procedures and objectively find the initial source of the incident, not only on the location but also the background of the incident. Law No.1 of 1974 Article 47 paragraph (2) concerning Marriage, namely: *"Parents represent the child regarding all legal actions inside and outside the Court."* It is also a matter that can be used in the future as a basis for prosecution against parents if the handling of the incident is related to the negligent nature of the parents of the perpetrator and results in a major event which is also contained in Law no. 1 of 1974 concerning marriage, in Article 45 paragraph (1) concerning the obligations of parents. So that restorative justice here does not necessarily make cases where the perpetrator is a minor into diversion and escape from criminal snares in order to provide an optimal deterrent effect so that the value of justice can be shared between the perpetrator and the victim and their family.

Disclosure of legal facts in a criminal act is part of the criminal law enforcement process that cannot be considered easy and simple. Likewise, in realizing civil society, of course it is not as easy as turning the palm of the hand, when law enforcement is faced with a criminal act whose level of proof is very difficult and complex, it is not impossible that the resulting court decision product can result in wrong or inaccurate results.

If this happens, it will have an impact on the law enforcement process that can injure the sense of justice for the parties involved or certain communities. As a result, a wave of public discontent emerged, culminating in legal reform. In line with the principle adopted in criminal procedural law, namely equal treatment of everyone before the law, this principle is better known as *isonamia* or *equality before the law*. Universally, these principles or principles are recognized as the embodiment of a state of law (*rechstaat*), and Indonesia as a state of law as affirmed in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, the recognition of these principles illustrates that Indonesia upholds human rights man.

In such an elitist statutory legal situation, if the Policy Formulation of statutory law is carried out by using the concept of law as understood in the *legal-positivism* tradition of thinking which views the law as only limited to the circle of laws and regulations and which carries out the meaning of the legislation. formally-textually; By ignoring social values in society, what will happen is a law that serves the interests of the elite, not the interests of the wider community, so that the purpose of law to realize justice will be further away from what is expected. If the state of law (*rechstaat*) has been read by perpetrators and law enforcement as a state of law and state of procedure, then this country is experiencing a serious

decline.<sup>23</sup> For this reason, the Policy Formulation of law requires the existence of another legal concept, which is more likely to achieve the legal objectives of realizing justice and the welfare of the Indonesian people.

As we know that diversion is the authority of law enforcement officers who handle criminal cases to take action to continue the case or stop the case, take certain actions in accordance with their policies.<sup>24</sup> Based on this, there is a policy whether the case is continued or terminated. If the case is continued, then we will be dealing with the criminal system and there will be criminal sanctions that must be carried out. However, if the case is not continued, then from the beginning the investigation stage of the case will be terminated for the benefit of both parties, in which the principle is to restore the relationship that occurred because of a crime for the future interest of both parties. This is the principle why diversion is carried out, especially for child crimes, which is to realize the welfare of the children themselves. Through diversion, it can provide opportunities for children to become new figures who are clean from crime records and do not become recidivist.

---

<sup>23</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif “Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum di Indonesia*, Antonylib, Yogyakarta, 2009, hlm. vi

<sup>24</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

So far, (*Das Solen*) child offenders who commit crimes can be subject to criminal penalties. Although in principle depart from criminal liability based on fault (*Liability Based on Fault*), but in certain cases the concept also provides the possibility of accountability are very strict (*Strict Liability*) in Article 37 of the Criminal Code draft, and accountability substitute (*Vicarious Liability*) in Article 36 of the Draft Criminal Code paragraphs 1 – 3 which reads: (1) “A person can only be held accountable if that person commits a criminal act intentionally or due to negligence.” (2) “An act that can be punished is an act that is carried out intentionally, unless the laws and regulations explicitly stipulate that a criminal act committed by negligence can be punished.” (3) A person can only be held accountable for certain consequences of a criminal act for which the criminal threat is aggravated by law, if he can reasonably suspect the possibility of such a consequence, at least there is negligence.”

However, in practice (*Das Sein*) child offenders who commit criminal acts are more forwarded to diversion in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System Article 1 paragraph 6 which reads: "Restorative Justice is the settlement of criminal cases by involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing

recovery. return to its original state, and not retaliation." If the perpetrator is a child under 18 years of age.

The reconstruction of the diversion regulation in Law Number 11 of 2012 concerning the Justice-based Juvenile Criminal Justice System is as follows:

Summary of Reconstruction of Diversion Regulations in Justice-Based Juvenile Criminal Justice

No.	Construction	Weaknesses	Reconstruction
1.	<p>Article 7 Paragraph 2 Point a of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which reads: Paragraph 2: The diversion as referred to in paragraph (1) is carried out in the event that a criminal act is committed:</p> <p>a. threatened with imprisonment for under 7 (seven) years; and</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspected child offenders get special rights due to diversion even though they must meet the requirements as stipulated in the provisions of the legislation.</li> <li>• Only threats under 7 years of age receive diversion attempts.</li> </ul>	<p>Reconstruction in Article 7, the second paragraph of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. So Article 7 paragraph 2 reads point a:</p> <p>The diversion as referred to in paragraph (1) is carried out in the event that a criminal act is committed:</p> <p>a. threatened with imprisonment for under 7 (seven) years; however, if the threat is above 7 years, it can be considered for diversion as long as it is based</p>

			<p>on the agreement of both parties and the community to make peace.</p> <p>b. there is compensation received by the first party in the form of money mutually agreed upon by both parties.</p> <p>c. there is an agreement from both parties to stop the case from the legal process</p>
--	--	--	---

Based on the reconstruction table above, it can be summarized that the value reconstruction achieved was previously unjust, now it has become just. The reconstruction of the norm achieved is that diversion is limited to only threats under 7 (seven) years, so diversion can be carried out with any threat.

The essence of justice referred to here is an assessment of a treatment or action by examining it from a norm. So in this case there are two parties involved, namely the party who makes the treatment or action and the other party who is subject to that action, in this discussion, the parties in question are the authorities or the government, as the party that regulates people's lives

through legal instruments, and the community as a party whose procedures for acting in the state are regulated by legal provisions. The criteria for the principle of justice are fundamental and fundamental, because all countries in the world always try to apply the principles of justice in the formation of their laws. The principle of justice has a special place in the entire history of legal philosophy. In the concept of modern states the emphasis on the principle of justice is given by stating that the real purpose of law is to create justice in society.

Another theory that talks about justice is the theory put forward by John Rawls.<sup>25</sup> In theory, it is argued that there are three things that are solutions to the problem of justice. First, the *principle of equal liberty* for everyone ( *principle of greatest equal liberty* ), about this is formulated by John Rawls as follows: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs* . This formulation refers to Aristotle's formulation of equality, therefore also equality in obtaining rights and using them based on natural law. This formulation is inherent in the notion of equal, which is the same or equal among human beings. This comparison effort is also indirectly an acknowledgment or confirmation that humans always live together which

---

<sup>25</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

according to Aristotle is called social beings, so that the determination of rights or justice that is applied is justice that pays attention to the social environment or in other words it must be social justice.

For the Indonesian people, the link between this theory and social justice based on Pancasila is that the conception and perception of justice must be in accordance with the feelings of a nation. Justice as a conception is justice in the "Sollen" world, however, Sollen's world of justice should be formulated in an attempt to translate the world of ideas into the world of "Sein" or reality. Therefore, the regulation of citizens' rights and freedoms must be built on the principles of justice based on Pancasila. For this reason, the desired law is a law that provides protection for members of the community, including protection of the rights of citizens to associate and assemble. Protection in this case means that the sense of justice that exists in the conscience of the citizens must be fulfilled.

Hans Kelsen argues about this legal order in the process of law formation which is hierarchical and dynamic. Rule of law according to Hans Kelsen<sup>26</sup> referred to as: *The legal order is a system of norms. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* He views the rule of law as a "stufenbau" of several stages of law

---

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), hlm. 110.

formation. The existence of law formation by a lower level, namely the formation of law to which authority has been delegated, in Kelsen's view depends on the existence of a higher law formation, namely the formation of law by the delegate.

Meanwhile, the Central Java High Prosecutor's Office until the first semester of 2021/30 June 2021 has stopped prosecution based on Restorative Justice as many as 11 cases, with the following details:<sup>27</sup>

1. Purwokerto District Attorney (suspect Siyo Sujono Bin Mariti et al, article 82 paragraph (1) of Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction in conjunction with article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code).
2. Purbalingga District Attorney (suspect Eko Bayu Setiawan, SPd Bin Pujo Utomo, article 359 of the Criminal Code).
3. Banyumas District Attorney (suspect Ahmad Thohirin, Article 363 paragraph (1) of the 5th Criminal Code in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code)
4. Boyolali District Attorney (suspect Soeharsono Bin Sukandar, article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation).

---

<sup>27</sup> Sumber dari Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah..

5. District Attorney's Office. Tegal (suspect Suminto alias Ato Bin Suwandi, article 362 of the Criminal Code).
6. Semarang City District Attorney (suspect Galang Josy Pradika Bin Djoko Suyetno, article 76 c jo. Article 80 of Law No. 35 of 2014 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection).
7. Karanganyar District Attorney (**1. suspect Hanes Susilo Bin Slamet** , article 310 paragraph (4) of Law No.22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation) and **2. suspect Suwarto alias Pak Tri alias Gondrong** , article 82 paragraph (1 ) letter a and letter b jo. Article 12 letters a and b or article 82 paragraph (2) of Law no. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction).
8. Salatiga District Attorney (suspect Gunawan Bin Jamari, article 362 of the Criminal Code).
9. Demak District Attorney (suspect Sumiyatun Binti Sudarmo, article 44 paragraph (1) of Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence or article 351 of the Criminal Code).
10. Pemalang District Attorney (suspect Edy Muryanto alias Buyung Bin Radas, article 351 paragraph (1) 1st of the Criminal Code).

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	xlvi
DAFTAR ISI.....	lxxxix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Kegunaan Penelitian.....	25
E. Kerangka Konseptual.....	26
1. Pengertian Rekonstruksi.....	26
2. Pengertian Diversi.....	28
3. Pengertian Anak.....	37
4. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	42
F. Kerangka Teori.....	47

1. Teori Keadilan sebagai <i>Grand Theory</i> .....	48
2. Teori Keadilan Dalam Hukum Islam.....	57
3. Teori Bekerjanya Hukum sebagai <i>Middle Theory</i> .....	59
4. Teori Hukum Progresif sebagai <i>Applied Theory</i> .....	63
G. Kerangka Pemikiran .....	69
H. Metode Penelitian .....	71
I. Sistematika Penulisan .....	81
J. Originalitas Disertasi .....	82
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Sistem.....	88
B. Peradilan Pidana Sebagai Sistem.....	90
C. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana.....	98
D. Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Subsystem Dari Sistem Peradilan Pidana.....	101
E. Sistem Peradilan Pidana Anak, Sejarah, Perkembangannya Dalam Pengaturannya Dalam Hukum Positif Saat Ini.....	112
F. Anak Dalam Pengertian Hukum Islam.....	132
 <b>BAB III REGULASI DIVERSI PADA PERADILAN PIDANA ANAK BELUM BERBASIS KEADILAN</b>	
A. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	135
B. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	143
C. Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	148
D. Diversi di Pengaturannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak...	157
E. Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Keadilan.....	163

**BAB IV KELEMAHAN REGULASI DIVERSI PADA PERADILAN PIDANA ANAK BELUM BERKEADILAN**

A. Kelemahan Dari Aspek Substansi Hukum.....	176
B. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum.....	184
C. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum.....	187

**BAB V REKONSTRUKSI REGULASI DIVERSI PADA PERADILAN PIDANA ANAK BERBASISKAN KEADILAN**

A. Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pengaturannya Dalam Instrumen Internasional.....	198
B. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Diversinya Dalam Praktek Di Beberapa Negara.....	199
C. Rekonstruksi Diversi Sitem Peradilan Pidana Anak Berbasiskan Keadilan.....	207

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	234
B. Saran.....	236
C. Implikasi.....	236

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) tersebut bisa diartikan bahwa seorang anak ialah termasuk dalam subyek dan warna negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusial dari serangan orang lain. Namun pada kenyataannya masih sangat banyak sekali pelanggaran HAM dalam bidang perlindungan anak. Ada banyak macam pelanggaran HAM bidang perlindungan anak. Diantaranya pernikahan dini, minim nya pendidikan, perdagangan anak, penganiayaan hingga mempekerjakan anak dibawah umur.<sup>1</sup>

Negara Indonesia sendiri sebagai salah satu negara anggota PBB, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), dengan menerbitkan Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990, yang pada intinya menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi

---

<sup>1</sup> Singgih D Gunarsa (Peny), *Dari Anak Sampai Lanjut Usia*, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, 2004, hlm 120.

dalam wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>2</sup> Oleh karena itu sudah barang tentu selayaknya Negara memperhatikan dan menjaga hak-hak tiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang layaknya seorang manusia.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal telah diatur yaitu dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan hak orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : “...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina diselenggarakan tahun 1993, yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 ayat 2, Pasal 6 ayat 2 Convention on The Rights of the Child Tahun 1990 yang isinya adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1 berbunyi “negara – negara peserta akan menghormati dan menjamin hak – hak yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat pendapat lain, kebangsaan, asal etnik, atau sosial, kekayaan, ketidak mampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah” Pasal 2 ayat 2 : “negara negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota anggota keluarga anak”. Pasal 3 ayat 2 : “Negara negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak–hak dan tanggung jawab orang tuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat”. Pasal 6 ayat 2 : “Negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak”.

menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak “*survival protection, Development and participation.*”<sup>3</sup>

Untuk memberikan keamanan kepada setiap warga negara diperlukan adanya tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan satu dengan lain yang disebut dengan sistem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Justice System*.<sup>4</sup>

Permasalahan hukum yang begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan dan tidak dapat diputuskan, yang akhirnya melahirkan suatu cerita kisah tragis tentang nasib anak-anak, bisa saja disebabkan berbagai tekanan hidup baik karena faktor dari dalam keluarga yang paling dekat dengan anak, lingkungan bahkan dari luar, sehingga anak sering terjebak untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta, 2002, hlm. 4.

<sup>4</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung, PT.Refika Aditama, 2009, hlm. 5.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).<sup>5</sup> Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ABH tersebut dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dapat dijatuhi pidana dan tindakan.<sup>6</sup> Dalam hal ini, diantara pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang mana hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara, kurungan, dan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang diamanatkan Pasal 85 Undang- undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>7</sup>, namun apabila dalam satu daerah belum terdapat lembaga pemasyarakatan anak, maka penempatan ABH ini akan dilaksanakan di

---

<sup>5</sup> Lihat Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) berbunyi : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

<sup>6</sup> Pasal 69 ayat (1) berbunyi : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang ini. Pasal 69 ayat (2) berbunyi : Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 85 ayat (1) berbunyi : Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa. Hal ini dilakukan karena sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak.<sup>8</sup>

Berdasarkan Data BPS, kasus anak yang berhadapan dengan hukum, di Indonesia untuk Tahun 2020 adalah 34% dari total estimasi jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 10.386 kasus.<sup>9</sup> Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan dapat dilihat pada diagram sebagai berikut.

Menurut Rizky Rahayu, tenaga pembimbing Balai Pemasyarakatan (Bapas) Cilacap menyatakan bahwa selama pandemic Covid-19, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Jawa Tengah meningkat 10% dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Hal tersebut terungkap dalam diskusi online bertajuk Obrolan Santai–Catatan Akhir Tahun Program Kemanusiaan Respons Covid-19 Bidang Perlindungan Anak yang digelar Yayasan Setara dengan Unicef.<sup>10</sup>

Menurut perspektif dari sudut pandang psikologis, Anak yang ditempatkan bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 86 ayat (3) berbunyi : Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

<sup>9</sup>Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI. 2020. Rekapitulasi Tahun 2011 s.d per 31 Desember 2020. hlm.6

<sup>10</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/01/04/22393921/selama-pandemi-covid-19-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-di-jateng?page=all>, diakses 1 November 2021.

menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga mereka/anak dicap dan diberi label sebagai anak nakal, ataupun anak pidana. Romli Atmasasmita dalam Bukunya *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, menyebutkan bahwa menurut teori labeling, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karir kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap atau label sebagai anak nakal dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Apalagi biasanya anak-anak nakal sangat cepat sekali menjadi perhatian dan buah bibir bagi orang-orang di sekitarnya.

Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. Pendekatan dilakukan hanya melalui penerapan hukum pidana semata-mata tidaklah tepat, karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan.<sup>11</sup>

Terkait dengan upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan bagaimana upaya

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 44-45.

pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas, mulai dari isu anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislatif, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan guna memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.<sup>12</sup>

Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan

---

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, hlm. 84.

perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.<sup>13</sup> Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dan jika dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.<sup>14</sup>

Mengacu pada permasalahan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, terdapat 3 (tiga) tahapan antara lain : 1) Mencakup pencegahan anak dari tindak pidana. Tahap ini meliputi implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya. 2) Ditandai anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Tahap ini merupakan bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana. 3) Resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.<sup>15</sup>

Sebangun dengan kerangka di atas, standar internasional sistem peradilan pidana anak pada prinsipnya ditujukan untuk mendorong kekhususan praktik-praktik peradilan pidana anak dan mengembangkan sistem peradilan pidana yang

---

<sup>13</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 2.

<sup>14</sup> Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali, 1996, hlm. 3.

<sup>15</sup> Barbara Henkes, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000.

berbeda sehingga perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.<sup>16</sup>

Hal ini dikarenakan terdapatnya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis, dan emosional.<sup>17</sup> Oleh karenanya, dalam membangun system peradilan anak semestinya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban, meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana.

Menurut Pakar Hukum Pidana Harkristuti Harkrisnowo, berpendapat bahwa Keberhasilan sistem peradilan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana umumnya belum berhasil, karena saat ini hukum pidana dan hukum acara pidana dipersepsikan publik sebagai alat pemegang kekuasaan. Aparat penegak hukum pidana bersifat diskriminatif, tidak profesional, berpihak kepada penguasa atau orang yang mempunyai aset kekuasaan dan tidak transparan. Kondisi demikian menimbulkan pengabdian (*disregard*), ketidakpercayaan (*distrust*), ketidakhormatan (*dis-respect*) dan ketidaktaatan (*disobedience*) pada hukum dan lembaga pemasyarakatannya.<sup>18</sup>

Istilah sitem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* (CJS), menurut Davies menggambarkan *the word system converts an impression of a*

---

<sup>16</sup> Inter-Parliamentary Union & UNICEF

<sup>17</sup> Hangama Anwari, Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan, UNICEF and AIHRC

<sup>18</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia) Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Anak, Danau Toba Medan tanggal 4-5 April 2002, hlm 3.

*complect to end*, artinya kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan bagian dengan bagian lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dan berjalan dari awal sampai akhir. Dari pengertian tersebut jelas bahwa tujuan CJS terwujud apabila ke empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan bekerja sama secara terpadu (*Entegrated Criminal Justice Administration*).<sup>19</sup> Keempat lambaga ini harus bekerja bagaikan “gayung bersambut” walaupun masing-masing instansi berdiri sendiri. Polisi sebagai penyidik melakukan penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Jaksa Penuntut Umum membuat rencana tuntutan berdasarkan hasil penyidikan, dan Hakim atau Pengadilan melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.<sup>20</sup>

Terkait dengan penanganan masalah anak Aturan Standar Minimum PBB bagi Tahanan (*UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) Paragraf 8 menegaskan bahwa: Perbedaan kategorisasi tahanan harus dijaga melalui pemisahan institusi atau bagian dari institusi penahanan berdasarkan jenis kelamin, usia, catatan tindak pidana yang dilakukannya, alasan hukum penahanan atau perlakuan terhadap mereka. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) cakupan komponen dari sistem peradilan pidana, meliputi: 1) Substansi hukum pidana (*substantive criminal law (law of crimes)*), fokus pada penentuan jenis

---

<sup>19</sup> Davies et.al. *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*. London, Logman Group Limited, 1995, hlm 4.

<sup>20</sup> Abdul Salam dan Zen Zanibar, MZ. *Reflek Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta DISKUM POLRI, 1998, hlm 8.

tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan salah atau ilegal. 2) Tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*), fokus pada penentuan kriteria untuk menetapkan seseorang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat memikul sanksi atas tindak pidana tersebut. Penetapan ini berdasarkan elemen mental atau kapasitas untuk melakukan tindak pidana. 3) Proses tindak pidana (*criminal process*), fokus pada metode yang dipergunakan untuk menentukan aturan hukum pidana yang dilanggar dan mengidentifikasi seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. 4) Hukuman pidana (*sentencing*), fokus pada hukuman yang harus ditanggung akibat tindak pidana yang dilakukan seseorang dan jenis-jenis hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>21</sup>

Mengacu pada keempat komponen tersebut dan mengkaitkannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka kekhususan sistem peradilan pidana anak harus mencakup keempat komponen sistem peradilan pidana. Kekhususan ini sangat menegaskan bahwa hukum yang mengatur anak yang berhadapan dengan hukum merupakan rezim hukum tersendiri (*sui generis*). Oleh karenanya substansi hukum yang mendasarinya harus bersifat *lex specialis*. Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 3 (tiga) fondasi yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:

---

<sup>21</sup> Gerry Maher, *Age and Criminal Responsibility*, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol 2: 493

1. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak.
2. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak.
3. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.<sup>22</sup>

Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak. Komite Hak Anak PBB, dalam Komentar Umum tentang Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (*children's rights in juvenile justice*) menegaskan kembali prinsip-prinsip dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam komentar umum tersebut meliputi:

1. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus konsisten dengan upaya mewujudkan kehormatan dan harga diri anak;
2. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus menegakkan penghormatan terhadap hak anak dan kebebasan dasar lainnya;
3. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhitungkan usia anak dan memajukan upaya reintegrasi dan mengasumsikan anak memiliki peran yang konstruktif dalam masyarakat;

---

<sup>22</sup> Opcit, Abdul Salam dan Zen Zanibar, MZ. Hlm 12

4. Penghormatan terhadap martabat anak mensyaratkan bahwa semua bentuk kekerasan dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilarang dan dicegah.

Hal mendasar lainnya, sistem peradilan pidana anak membutuhkan pengakuan dan tanggung jawab yang berbeda, tidak hanya pada anak sebagai pelaku, namun juga pada anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi. Pembedaan tanggung jawab ini harus dibuat antara:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana akan ditangani melalui sistem peradilan pidana;
- b) Anak yang beresiko, yang mana menjadi fokus pelayanan sosial dan tidak dihadapkan di pengadilan;
- c) Anak sebagai korban atau saksi, yang mana harus mendapatkan manfaat dari setiap upaya perlindungan;<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka isu yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak setidaknya mencakup penetapan usia pertanggungjawaban pidana anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak. Salah satu isu yang penting dalam wilayah kebijakan peradilan pidana adalah menyediakan mekanisme hukum yang merefleksikan transisi dari usia masa kanak-kanak yang

---

<sup>23</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2009, hlm 45

dianggap tidak bersalah menuju kematangan dan sepenuhnya dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana.<sup>24</sup>

Melihat kondisi penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia selama ini, telah ada suatu terobosan baru untuk melindungi anak dari dampak buruk dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yang menitik beratkan penyelesaian permasalahan dengan keadilan *restorative justice*.

Menurut Howard Zehr, keadilan *restorative justice* dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan. Kemudian menurut Sharpe keadilan *restorative justice* memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikut sertaan (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.

---

<sup>24</sup> Adam Graycar, *The Age Of Criminal Responsibility*, Australian Institute Of Criminology, 2000, hlm. 112.

Selanjutnya menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), keadilan restoratif merujuk pada proses untuk memecahkan tindak pidana (kejahatan) dengan memusatkan pada perbaikan kerugian (luka) korban, menetapkan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, dan melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Dengan demikian proses restoratif merupakan setiap proses yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang terpengaruh oleh suatu tindak pidana, mengambil bagian bersama secara aktif dalam penyelesaian berbagai masalah yang muncul akibat tindakan pidana tersebut dengan bantuan fasilitator.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi yang beragam tersebut, Johnston dan Van Nes membagi definisi keadilan restoratif dalam 3 (tiga) kelompok, dan mengkombinasikan menjadi 2 (dua) upaya keadilan restoratif. Ketiga kelompok definisi tersebut meliputi: 1) Definisi berbasis proses (*process-based definitions*), menekankan kepentingan antara pihak yang menerima pengaruh tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut. Pada titik ini, keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai suatu proses yang meletakkan semua pihak secara bersama dalam rangkaian fakta-fakta tindak pidana dengan tujuan untuk memecahkan dan menyepakati penyelesaian akibat tindak pidana dan implikasi tindak pidana pada masa yang akan datang; 2) Definisi berbasis keadilan (*justice-based definitions*),

---

<sup>25</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programme*. hlm. 12.

menekankan pada capaian (*outcome*) dan/atau nilai keadilan restoratif. Keadilan restoratif berbasis keadilan merupakan setiap tindakan yang terutama ditujukan untuk mencapai keadilan melalui perbaikan kerugian akibat tindak pidana tersebut; dan 3) Definisi ketiga merupakan kombinasi dari definisi berbasis proses dan definisi berbasis keadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu proses untuk menetapkan luka dan kebutuhan dari korban dan pelaku sebagai tujuan bersama untuk diselesaikan sehingga kedua belah pihak, seperti halnya komunitas di mana mereka merupakan bagian darinya, dapat tersembuhkan.<sup>26</sup>

Mengacu pada uraian di atas maka keadilan restoratif merupakan salah satu cara untuk menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban, dan pelaku. Komunitas menjadi bagian penting dari proses keadilan restoratif karena: 1) Tindak pidana bisa berasal dari pola-pola hubungan dan kondisi social komunitas; dan 2) Pencegahan tindak pidana dalam beberapa hal juga menjadi tanggung jawab komunitas (bersama pemerintah pusat dan lokal dalam mengembangkan kebijakan sosial) untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tindak pidana.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* akan memberi banyak peluang atau kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu pola

---

<sup>26</sup> Alicia Victor, Sub – Report on Delivery; *Restorative Justice*, The National Prosecuting Authority Of South Africa.

pemikiran dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa menjatuhkan pidana, dan alternatif ini sebagai sebuah upaya untuk menciptakan keadilan berperi kemanusiaan. Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing- masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*. Penyelesaian dengan *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan dipulihkan kembali dengan memberikan ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak yang terlibat.

Pergeseran pemikiran atau pelaksanaan dari model penghukuman atau pengekangan kemerdekaan yang dilakukan selama ini menjadi model penghukuman yang memberikan keadilan terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat adalah merupakan suatu titik awal dari lahirnya konsep *restorative justice*. Wujud pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak akan dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi, sebelum pelaku masuk dalam sistem peradilan pidana, dimana kasus yang masuk pihak aparat hukum akan menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversi dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal.

Sanksi hukum pidana yang digunakan selama ini bukanlah obat (remedium) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), melainkan hanya sekedar mengatasi gejala atau akibat penyakit. Artinya sanksi hukum pidana

bukanlah suatu pengobatan yang kausatif, melainkan hanya sekedar pengobatan yang simptomatik.<sup>27</sup>

Penerapan sanksi pidana pada pelaku kejahatan tidak dapat memberikan pencegahan kepada pelaku dan masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi pidana tidak dapat melihat akar persoalan yang menjadi sebab timbulnya perbuatan pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemikiran untuk melakukan pendekatan sosial disamping penerapan sanksi pidana.<sup>28</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan nonpenal merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa penggunaan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan, sehingga diversi dan restorative merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Diversi juga dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Pada dasarnya tindakan diversi dapat dilakukan pada tahapan manapun dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>27</sup> Pengobatan simptomatik melalui melalui sanksi pidana mengandung banyak kelemahan sehingga dipersoalkan efektifitasnya. Disamping itu pengobatan melalui sanksi pidana mengandung sifat kontradiksi (paradoks) dan unsur yang membahayakan atau menimbulkan efek negatif, Lihat Marlina, Loc., Cit, hlm. 24.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 17.

Penerapan diversifikasi sangat bergantung pada kebijakan Polisi, Jaksa, dan Hakim, atau badan-badan sejenis, karena sistem pelaksanaan diversifikasi dilakukan pada awal proses peradilan pidana.

Diversifikasi bertujuan untuk memutus lingkaran setan stigmatisasi, kekerasan, penghinaan, dan mengurai ikatan sosial antar pelaku. Diversifikasi juga akan menghindari kemungkinan muncul “sekolah kejahatan”, mengurangi risiko residivisme, menghindari biaya hukum yang semakin mahal, dan membantu mengintegrasikan pelaku. Diversifikasi juga merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan melakukan pengucilan pelaku dari konteks kehidupan sosialnya.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Berdasarkan fenomena serta fakta hukum dari anak yang berkonflik dengan hukum yang terus berkembang mewarnai proses penegakan hukum dan intensitas tindak pidana yang terjadi, maka pelaksanaan penegakan haruslah diimplementasikan langsung melalui pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan.

Dalam hal anak yang diduga melakukan tindak pidana atau yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan penanganannya.

Dan pemerintah bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus. Dalam hal memberikan perlindungan khusus, lahirah Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai *lex specialis* yang menggantikan keberadaan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan ternyata belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan (yang umumnya berujung dipenjara) sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, sebab selama ini sudah menjadi wacana global bahwa proses hukum dan pemenjaraan kerap memberikan efek destruktif bagi anak, mulai dari label jahat atau nakal yang acap melekat pada anak yang berproses dengan hukum, kondisi traumatis, terputusnya proses pendidikan hingga kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak.

Proses yang mengedepankan pemenjaraan sebagai alternatif hukuman buat anak juga akan menjadi “sekolah” kriminal yang lebih canggih lagi. Efeknya tidak hanya di hari kini, namun juga di kemudian hari saat anak-anak ini beranjak dewasa.

Berdasarkan perspektif di atas, maka dasar kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak sebagai korban adalah menjadi pertimbangan utama. Sehingga upaya penanganannya pun tidak dilakukan dalam semangat pembalasan tetapi dalam semangat penyadaran. Dan penanganan juga dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berkonflik dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut : 1) Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak. 2) Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.

Pelaksanaan diversifikasi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan. Dengan Diversifikasi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Pasal 7 UU SPPA menyebutkan bahwa: 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. 2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dari optik keadilan (*gerechtigheid*) dan optik kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) UU SPPA dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemindaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Dimensi konteks di atas mensyaratkan, anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memiliki peran

strategis dimana secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Konsekuensi logisnya adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, dan segala pengambilan keputusan harus selalu sebagai hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Selain itu juga dapat disebutkan bahwa segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak sehingga pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara dan juga diutamakan pula prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan.

Dalam dimensi keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) sebenarnya hakikat diversifikasi dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA yang menentukan diversifikasi dilaksanakan dalam hal, “tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun”, bersifat ambiguitas yaitu polarisasi pembentuk UU SPPA, pada satu sisi ketentuan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, namun disisi lainnya ketentuan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan jika merupakan pengulangan tindak pidana.

latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“REKONSTRUKSI REGULASI DIVERSI PADA PERADILAN ANAK YANG BERBASIS KEADILAN”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas, memberikan gambaran tentang beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

4. Mengapa regulasi diversi pada peradilan anak belum berkeadilan?
5. Apa kelemahan-kelemahan regulasi diversi pada peradilan anak saat ini ?
6. Bagaimana rekonstruksi regulasi diversi pada peradilan anak yang berbasis nilai keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, adapaun tujuan penelitian dalam penulisan Disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi diversi pada peradilan anak belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan ketentuan mengenai kelemahan-kelemahan regulasi diversi pada peradilan anak.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi diversi pada peradilan anak yang berbasis nilai keadilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi Teoretis
  - a. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menemukan teori baru yang dapat bermanfaat khususnya rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.
  - b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan masalah rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.
  - c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang nantinya akan dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis.
2. Manfaat dari segi Praktis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu regulasi, dalam kaitannya dengan rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.
  - b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sumber rujukan bagi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

- c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan regulasi atau peraturan mengenai rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>29</sup> Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.

### **1. Pengertian Rekonstruksi**

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>30</sup> Hal lain pula konstruksi juga dapat

---

<sup>29</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 47

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.<sup>31</sup> Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).<sup>32</sup> Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian

---

<sup>31</sup> Pengertian Konstruksi, <https://www.scribd.com>

<sup>32</sup> Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala, hlm, 671

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tadjîd Tasikmalaya

terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

## 2. Pengertian Diversi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Konsep diversi tertuang dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversi serta konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.<sup>34</sup> Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia,

---

<sup>34</sup> Septa Candra, 2013, *Restorative Justice : Suatu tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013.

bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.<sup>35</sup>

Ide diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyempingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk

---

<sup>35</sup> Anjar Nawany konsep diversifikasi dan *restorative justice* <http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diakses pada hari senin tanggal 07 Januari 2020 pada pukul 11:51

menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Di Indonesia tujuan ide diversifikasi yaitu; untuk menghindari penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program diversifikasi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Hubungan Diversifikasi dengan *Restorative Justice* Pada dasarnya suatu penegakan hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari tiga pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).

Pertama, sistem hukum harus mempunyai struktur. Dalam hal ini sistem hukum yang berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan struktur sistem hukum, dengan kata lain ini adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kedua, sistem hukum mempunyai substansi. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Dan yang ketiga sistem hukum mempunyai

kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversifikasi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya regulasi diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai

pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (*first-time offender*). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya regulasi diversifikasi program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah. Makanya tahun 2001 organisasi Save The Children dari Inggris bekerja sama dengan LSM local Philipina, sehingga pada tahun 2003 telah ada 2000 orang anak didiversifikasi dari sistem peradilan pidana formal.<sup>36</sup>

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas

---

<sup>36</sup> Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filipina

perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Menurut Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Diversi bertujuan untuk:

1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Upaya Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilaksanakan apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di

bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Upaya diversifikasi dalam hal baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan seperti yang termuat dalam Pasal 9 harus mempertimbangkan:<sup>37</sup>

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Menurut Undang-Undang ini juga terdapat berbagai macam pengertian anak yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 sampai 5 adalah :

- 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- 2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- 3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- 4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

---

<sup>37</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ini juga sudah tercantum semua hak-hak anak dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Upaya yang diberikan untuk melindungi anak dalam bentuk hak-hak yang dalam undang-undang ini termuat pada Pasal 3 dan Pasal 4; Pasal 3 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;

- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 :

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>38</sup>

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.<sup>39</sup>

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

---

<sup>38</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), hlm.11

<sup>39</sup> PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu

kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.<sup>40</sup>

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*, Anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.
- b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilihan umum (Pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.
- d) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum

---

<sup>40</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm.50

berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari Convention on the Right of the Child, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.

- e) Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarkatan, menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
- f) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- g) Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu :<sup>41</sup>

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah
- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang<sup>42</sup>
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa

---

<sup>41</sup> Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. (Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1996), hlm.. 3

<sup>42</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hlm. 32

- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan
- g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

#### **4. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The juvenile system, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam The juvenile system, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak

berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:

*“Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.*

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. <sup>43</sup> Sedangkan

---

<sup>43</sup> Mardjono Reksodiputro, Ibid, Hlm 16

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di implementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.<sup>44</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiel anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, Ibid, Hlm 16

ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahtraan anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antara lain mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Nasir Djamil, op.cit, hlm 33

1. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice sistem memiliki tujuan untuk:

- a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
- b. Pemberantasan kejahatan
- c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:

- 1) Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- 2) Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan

membebasikan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.

- 3) Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

## F. Kerangka Teori

Problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis.

Menjawab problematika penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-hipotesa yang dapat diuji padanya.<sup>46</sup> Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.<sup>47</sup> Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.115-116.

<sup>47</sup> James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York, 1993, hlm.102.

<sup>48</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27.

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.<sup>49</sup>

Kerangka teori dan kerangka konsep dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan arahan untuk tercapainya tujuan penelitian ini yang berasal dari pendapat para ilmuwan dan selanjutnya disusun beberapa konsep yang bersumber dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

### **1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory***

*Grand Theory* yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Berdasarkan *Grand Theory*, Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto (I), *op. cit.*, hlm. 126-127.

segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat yang buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan regulasi sosial membuat ia dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>50</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum

---

<sup>50</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. hlm. 24

ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.<sup>51</sup> Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Masalah keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut

---

<sup>51</sup> Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), hlm. 10.

mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:<sup>52</sup>

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the *suum cuique tribuere* (individual justice); a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang

---

<sup>52</sup> Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1990), hlm. 432.

dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena

diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara<sup>53</sup>.

Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap

---

<sup>53</sup>Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.

prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls<sup>54</sup>. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini *inhern* dengan pengertian *equal* yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara

---

<sup>54</sup>John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “Sollen”, namun demikian dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “Sein” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen<sup>55</sup> disebut sebagai : *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu “stufenbau” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan.

Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu “*grundnorm*”. Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: *A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a “basic” norm. all norms whose validity may be traced to one and the same basic norm a system of norms, or an order*<sup>56</sup>. Melalui “*grundnorm*” ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh “*grundnorm*” itu. Hal ini berarti bahwa “*grundnorm*”

---

<sup>55</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), hlm. 110.

<sup>56</sup>Ibid, hlm. 112.

merupakan suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi dari sumber lainnya.

## 2. Teori Keadilan Dalam Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- d) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- e) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- f) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>57</sup>

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

---

<sup>57</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.<sup>58</sup>

### **3. Teori Bekerjanya Hukum sebagai *Middle Theory***

Hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (input) dan keluaran (ouput) yang<sup>59</sup> dikembalikan ke dalam masyarakat. Lebih lanjut Harry C. Bredemeier mengatakan, itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu

---

<sup>58</sup><http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 143-158

menyelesaikan konflik secara tertib, sebagaimana yang dikatakan oleh Bredemeier:

*”The law function Of the last is the orderly resolution of conflict. As this implies, “the law” (the clearest model of which J. Shall take to be the court system) is brought into operation after<sup>60</sup> there violated by someone else”.*

Pada prinsipnya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap socio-politis dan tahap juridis, dan<sup>61</sup> tahap penyebarluasan atau desiminasi. Pertama, tahap inisiasi merupakan tahap yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat. Kedua, aktivitas yang berlangsung pada tahap socio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Ketiga, yakni tahap juridis merupakan tahap akhir di mana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi ketentuan ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksisaksi hukumnya. Tahap keempat adalah tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 166

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 178.

diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut “tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai”<sup>62</sup> dengan “tipologi masyarakat yang berbasis konflik”.

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.

Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut:

Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act.* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku);

Kedua, *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him.* (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk

---

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, 1989, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 49-50.

sanksi-sanksi yaitu kinerja dan regulasi lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya);

Ketiga, *how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan

Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.* (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara,

dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

Dengan teori bekerjanya hukum diharapkan dapat memperkuat pada pemberdayaan dalam hal pemeliharaan hukum. Disamping itu pelaksanaan diversifikasi juga merupakan prakarsa Lembaga penegak hukum, bukan hanya dari pihak keluarga.

#### **4. Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory***

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam

mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan

kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.<sup>63</sup>

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi<sup>64</sup> secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.<sup>66</sup> Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum

---

<sup>63</sup> Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

<sup>65</sup> Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op.cit.*

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139-147.

sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara ber hukum

yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Di atas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience*.<sup>67</sup>

Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus

---

<sup>67</sup> Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan *substantif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*), yaitu cara berpikir yang bersifat *normative an-sich*, didasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif. Manusia yang berperan lebih penting.<sup>68</sup>

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. **Pertama:** hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.<sup>69</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum pertanahan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan bukan untuk dirinya sendiri artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum pertanahan tersebut dibuat atau sekedar memenuhi formalitas sistem pendaftaran tanah, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk merumuskan rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan. . **Kedua:** hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukkan bahwa hukum pertanahan bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana SDM dalam melihat dan menggunakannya. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus

---

<sup>68</sup>Satjipto Rahardjo (IV), *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008. hlm.xix

<sup>69</sup>Satjipto Rahardjo (II), *op. cit.*, hlm. 5

menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>70</sup> Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.

Teori hukum progresif merupakan ruh dari hukum, sehingga apabila anak yang melakukan tindak pidana tetap diperlakukan sebagai manusia.

### G. Kerangka Pemikiran

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.<sup>71</sup> Kendala yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis.


Dalam menjawab kendala penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 6

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto (I), *op. cit.*, hlm. 126-127.

hipotesa yang dapat diuji padanya.<sup>72</sup> Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.<sup>73</sup> Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>74</sup>



<sup>72</sup> Hamid, *Ilmu Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2007, hal. 115-116. <sup>73</sup> Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 115-116. <sup>74</sup> Jack W. Birch, *Guide to the Philosophy of Science*, Marcel Dekker, New York, 1963, hal. 27.

## H. Metode Penelitian

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Dapat dikutip pendapat Soeryono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut:<sup>75</sup>

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan”.

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme, yaitu pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan Tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-rekan sejawatnya.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu.<sup>76</sup>

Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam

---

<sup>76</sup> Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 7

perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog *interpretative*, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.<sup>77</sup>

Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber<sup>78</sup>, menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam, karena manusia bertindak sebagai agen yang mengkonstruksi dalam realitas sosial mereka, baik itu melalui pemberian makna maupun pemahaman perilaku menurut Weber, menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, melainkan dilihat dari tindakan perorang yang timbul dari alasan-alasan subjektif. Weber juga melihat bahwa tiap individu akan memberikan pengaruh dalam masyarakatnya.

---

<sup>77</sup> Eriyanto. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 13

<sup>78</sup> Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme*, New York, 1985, hlm. 5

Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan perspektif strukturan fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.

## 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:<sup>79</sup>

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>79</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>80</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.<sup>81</sup> Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (“*rechtsbeginselen*”) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.<sup>82</sup>

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian *socio legal*. *Socio legal* merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu social. Metode penelitian *socio legal* merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rekonstruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

---

<sup>80</sup> Ibid., hlm. 93.

<sup>81</sup> Ibid., hlm. 94.

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252.

Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya.

### **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>83</sup>

Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.<sup>84</sup> Dengan penelitian deskriptif analitis ini dapat dengan mudah mengetahui masalah (kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan dan menjelaskan tentang “rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan”.

### **4. Sumber dan Jenis Data**

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

---

<sup>83</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 12.

<sup>84</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 53.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>85</sup>

Wawancara secara langsung dan bebas terpimpin dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan,<sup>86</sup> meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*), yang terdiri dari :<sup>87</sup>
  - b) Peraturan perundang-undangan;
  - c) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
  - d) Putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam disertasi ini, meliputi :

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>85</sup> P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 87

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 88

<sup>87</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47

- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
  - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
  - i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - j) Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku-buku hasil karya para sarjana, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.<sup>88</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini melalui :

### a. Studi Lapangan

Metode wawancara tertulis dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai. *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi wawancara yang berlangsung<sup>89</sup>.

---

<sup>88</sup> Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

<sup>89</sup> Rowland Pasaribu, Teknik Pengumpulan Data, <https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2012/09/teknik-pengumpulan-data.pdf>, diakses pada tanggal 29 Januari 2020, pukul 01.43 WIB

Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan responden yang telah ditentukan dan terkait langsung dengan obyek penelitian yaitu:

- 8) Penyidik di Polres Kabupaten Demak.
- 9) Jaksa /Penuntut Umum pada Kejari Demak.
- 10) Hakim pada Pengadilan Negeri Demak.
- 11) Penyidik Polrestabes Semarang.
- 12) Jaksa / Penuntut Umum Pada Kejari Kota Semarang.
- 13) Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Semarang
- 14) Jaksa/Penuntut Umum pada Kejari Jayapura.

b. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian, yaitu rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hasil kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>90</sup>

Metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, menghasilkan data diskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden, data yang berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan tersier diproses secara normative dengan menguraikan secara deskriptif dan preskriptif. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>91</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi dalam 6 (Enam) bab, yakni sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roskarya, 1996), hlm.3.

<sup>91</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 32

Bab I, pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan dan originalitas/orisinalitas penelitian.

Bab II, kajian pustaka yang membahas tentang rekonstruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

Bab III, tentang regulasi diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum berkeadilan

Bab IV, tentang ketentuan mengenai kelemahan-kelemahan regulasi diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab V, tentang rekonstruksi regulasi diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan.

Bab VI, sebagai penutup akan mengemukakan simpulan, beberapa saran dan implikasi kajian disertasi.

## **J. Originalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai **“REKONSTRUKSI REGULASI DIVERSI PADA PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERBASIS KEADILAN”** ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama.

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut :


No.	Judul Penelitian	Penyusun	Hasil Penelitian	Kebaharuan
1	2	3	4	5
1.	Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	Made Ayu Citra Maya Sari (Disertasi) Universitas Udayana 2012	Perlindungan kepada anak yang memiliki konflik dengan hukum, dan selanjutnya untuk mengetahui implementasi konkret yang disusun dalam Yurisdiksi Hukum Anak Sistem hari ini (UU No. 11 Tahun 2012) dan aplikasi oleh semua hukum komponen penegak dan lembaga terkait yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus anak yang memiliki konflik dengan hukum dalam proses hukum dari tingkat investigasi, penuntutan, sesi pengadilan dan pengembangan di Penjara untuk Anak-anak	Menjabarkan Peraturan terkait regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

2	Rekonstruksi Sanksi Pidana Anak Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis keadilan	Akhnad Munawar, (Disertasi), Unissula, 2019	Implementasi sanksi pidana anak dalam prespektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan rekonstruksi sanksi pidana anak dalam prespektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Menjabarkan Peraturan terkait regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA yang menentukan diversi dilaksanakan dalam hal, “tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun”, bersifat ambiguitas yaitu polarisasi pembentuk UU SPPA, pada satu sisi ketentuan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, namun disisi lainnya ketentuan diversi tidak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan jika merupakan pengurangan tindak pidana
---	--	---	--	---

3	Rekonstruksi Perdamaian Sebagai Payung Hukum Dalam Implementasi <i>Restorative  Justice</i> di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif	Dwi Wahyono (Disertasi), Unissula 2017	Hasil dari penelitian ini adalah (1) Proses penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas berdasarkan hukum progresif, penyidik tetap melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait dengan kecelakaan tersebut untuk memperjelas posisi kasusnya. Selanjutnya atas kesadaran dan kesepakatan bersama kedua pihak meminta kepada Penyidik agar kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses Pengadilan dengan alasan sudah saling menerima bahwa kecelakaan lalu lintas adalah musibah yang bisa menimpa siapa saja dan dimana saja tanpa unsur kesengajaan. Biasanya mereka sudah bermusyawarah sendiri, dan jika diminta Penyidik membantu mediasi secara independent. Setelah sepakat kedua pihak membuat kesepakatan bersama dan tidak saling menuntut secara hukum; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam konstruksi hukum berkaitan dengan	Menjabarkan Peraturan terkait regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Peraturan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
---	---	--	---	---

			<p>perdamaian sebagai payung hukum dalam implementasi <i>restorative justice</i> di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas adalah: faktor intern terdiri dari substansi perundang-undangan, instruksi pimpinan, penyidik sebagai penegak hukum dan situasi penyidikan, faktor ekstern adalah dukungan masyarakat.</p>	
4.	<p>Rekonstruksi Kebijakan Diversi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)</p>	<p>Hartono (Disertasi), Unissula 2018</p>	<p>1) Kebijakan diversi dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi. Hal ini juga dikuatkan oleh Perma 4 Tahun 2014. Pelaksanaan diversi prosentase terbesar di Kepolisian Daerah Jawa Tengah baru berjalan 15%, hal ini bisa dikatakan belum efektif. 2) Kendala kebijakan diversi ialah perkara tindak pidana anak ancamannya 7 tahun</p>	<p>Menjabarkan Peraturan terkait regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak</p>

			<p>keatas, permasalahan jika orangtua adalah tokoh masyarakat, pihak korban sudah ada intervensi, kemampuan penyidik belum optimal, tidak ada kesepakatan antara korban dan pelaku. 3)</p> <p>Rekonstruksi pada Pasal 10 dengan menambah satu ayat menjadi ayat 3</p> <p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga berbunyi : Orangtua yang lalai mendidik dan mengawasi anak dikenai sanksi berupa kerja sosial, mendidik dan membiayai anak beserta pemerintah untuk menjadi anak yang baik, sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana yang dilakukan anak tersebut.</p>	
--	--	--	--	--



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Sistem

Suatu sistem adalah jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu<sup>92</sup>. Menurut Murdik bahwa sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur atau bagian pengolahan yang mencari suatu tujuan-tujuan bersama dengan mengoperasikan data atau barang pada waktu tertentu untuk menghasilkan informasi atau energi atau barang<sup>93</sup>.

Menurut Sigit, bahwa sistem memiliki komponen-komponen diantaranya<sup>94</sup>: Penghubung sistem, batasan sistem lingkungan luar, masukan, keluaran, dan tujuan. Menurut Budiarti, menyatakan bahwa elemen sistem adalah bagian yang terkecil yang teridentifikasi, ini merupakan penyusunan dari sistem<sup>95</sup>.

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, tujuan<sup>96</sup>. Adapun pengertian dari masing-masing karakteristik Sistem tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Komponen Sistem

---

<sup>92</sup> Jogiyanto, 1999:1

<sup>93</sup> Murdik, 2002

<sup>94</sup> Sigit, 1999

<sup>95</sup> Budiarti, 1999

<sup>96</sup> Jogiyanto, 1999:3

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.

## 2) Batasan Sistem

Batasan sistem (*boundary*) merupakan daerah yang membatasi antara suatu dengan Sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

## 3) Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar sistem (*envronment*) dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi oprerasi sistem.

## 4) Penghubung Sistem

Penghubung (*interface*) merupakan media penghubung antara satu sub sistem dengan sub sistem yang lainnya.

## 5) Masukan Sistem

Masukan (*input*) energi yang dimasukkan ke dalam sistem.

Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). *Maintenance input* adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. *Signal input* adalah energy yang diproses untuk didapatkan keluaran.

## 6) Keluaran Sistem

Keluaran (*output*) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.

## 7) Pengolahan Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

#### 8) Sasaran atau Tujuan Sistem

Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran, kalau tidak mempunyai sasaran maka operasi sistem tidak ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.

### **B. Peradilan Pidana Sebagai Sistem**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh

lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana<sup>97</sup>. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan<sup>98</sup>. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

b. Muladi

---

<sup>97</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

<sup>98</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana<sup>99</sup>. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan<sup>100</sup>.

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial<sup>101</sup>.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah<sup>102</sup>:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sedangkan Asas – Asas Peradilan Pidana adalah:

---

<sup>99</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm.. 4

<sup>101</sup> Romli Atmasmita, *op. cit* hlm. 14

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 15

(a) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata – kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asaasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut<sup>103</sup>:

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.

---

<sup>103</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12

3. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
  4. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
  5. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
  6. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.
  7. Pasal 140 ayat(1) menyatakan bahwa: ”dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.
- (b) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
- Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa<sup>104</sup>:
- “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 14

ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak – haknya sebagaimana diatur undang – undang.

(c) *Asas oportunitas*

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut<sup>105</sup>:

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

(d) *Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum*

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut<sup>106</sup>:

Ayat (3)

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 20

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak – anak.”

Ayat (4), yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

(e) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum *privilegium* atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*)<sup>107</sup>. Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu:

“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

(f) Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

---

<sup>107</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 17

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut<sup>108</sup>:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
4. Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

(g) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia. Tegasnya hukum acara pidana indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakili dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 17

angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya<sup>109</sup>.

### C. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) pada Stbl. 1941 No. 44 sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan<sup>110</sup>.

#### a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah:

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>110</sup> Romli Atmasasmita, *op,cit*, hlm. 24

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

#### b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa:

“ jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

#### c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

#### d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa:

“ advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas

dan tanggung jawab kepolisian dapan dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.

#### **D. Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Subsistem Dari Sistem Peradilan Pidana**

Konsep anak nakal berdasarkan filosofi *parents patriae* yang berasal dari ungkapan Latin *in loco parentis* semula dimaksudkan sebagai ungkapan campur tangan kekuasaan negara mengawasi anak yang berada dalam tahanan dari pada ungkapan penempatan kepentingan negara melampui dan mengungguli kepentingan orangtua<sup>111</sup>.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak).

---

<sup>111</sup> Abintoro, Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016. hlm. 16.

2) Anak yang menjadi korban pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, Kamis 24 Februari 2011, menyatakan frasa “8 tahun” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Kecuali dimaknai 12 tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak tumbuh dan berkembang. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil<sup>112</sup>.

---

<sup>112</sup> *Ibid.* hlm. 18.

Pengadilan anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun hanya melakukan tindak pidana ringan menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

Keberadaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak apabila dikaji secara substantif, belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana anak materiil pada satu pihak dan sebagai hukum acara pidana anak pada lain pihak. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara Undang-Undang ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (*lex specialis*) dan KUHP dan KUHAP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Hubungan ini mengandung

arti bahwa asas-asas dan ajaran-ajaran hukum pidana yang terkandung dalam KUHP dan KUHAP pun tetap berlaku untuk Pengadilan Anak.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Adapun pengertian sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
3. Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa<sup>113</sup>.
- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."<sup>114</sup>
- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa

---

<sup>113</sup> Bismar Siregar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali. 1986. hlm. 105.

<sup>114</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010. hlm 32.

telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."<sup>115</sup>

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

Perlu ditekankan bahwa yang disebut anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian anak dalam kehidupan sehari-hari atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya syarat bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak harus telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan anak dalam pengertian seperti yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, persoalan umur anak sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf C KUHP), misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

---

<sup>115</sup> *Ibid*

Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Jika seandainya belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) KUHP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak. Dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum (pernah) kawin, sehingga akibatnya anak yang sudah pernah kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap bukan anak menurut pengertian UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam risalah rapat panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa hasil penelitian dan menurut beberapa observasi dari lembaga-lembaga terkait, termasuk tingkat internasional, seyogyanya status perkawinan itu tidak dijadikan alasan untuk menentukan kedewasaan seseorang. Hal ini selaras dengan Undang-Undang kita yang melarang adanya perkawinan anak atau *child merried*. Jadi, tugas negara dan orang tua adalah mencegah perkawinan dini agar semakin lama makin hilang<sup>116</sup>.

---

<sup>116</sup> M. Nazir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 129-130.

Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 berasal dari kata dasar “duga” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya adalah menyangka atau memperkirakan (akan terjadi sesuatu)<sup>117</sup>.

Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 angka 3 adalah anak tersebut disangka atau diperkirakan melakukan tindak pidana. Apakah yang dimaksud dengan alasan-alasan atau syarat-syarat yang diperlukan agar seorang anak dapat diduga melakukan tindak pidana? Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 dijumpai pula dalam Pasal 17 KUHP yang menentukan “*perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*”. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa “mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, pembuat Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya pada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian bisa menimbulkan kekurang pastian dalam praktik hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi prapengadilan untuk menilai tentang ada atau tidak bukti permulaan yang cukup. Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir sama dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain dan seterusnya.

---

<sup>117</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003. hlm. 278.

Perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana jika menurut peraturan tertulis baik merupakan Undang-Undang atau peraturan daerah maupun peraturan tidak tertulis seperti yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan, atau acara pengadilan sipil.<sup>118</sup>

Kebijakan pembaharuan hukum pidana dengan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sesuai dengan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional. Sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan atau pembaharuan hukum pidana tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang

---

<sup>118</sup> *Op.Cit*, M. Nazir Djamil.

mempengaruhi berlakunya sistem hukum<sup>119</sup>. Untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional. Salah satu program legislasi yang sedang berlangsung yakni melakukan perubahan terhadap peraturan induk hukum pidana Indonesia yang sampai saat ini masih mengadopsi KUHP peninggalan kolonial. Usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru sudah dilakukan sejak tahun 1963 hingga saat ini. Dengan adanya pembaharuan KUHP ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia dan sesuai dengan adat istiadat nusantara sehingga pembaharuan hukum pidana dapat mendukung pembangunan nasional di bidang hukum.

Salah satu yang menjadi perhatian dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni terkait anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa

---

<sup>119</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1985. hlm. 1.

ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur mengenai anak dalam RUU KUHP tahun 2015 tersebut, dapat disimpulkan pengertian anak menurut RUU KUHP Tahun 2015 yakni seorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Adapun bagi anak yang melakukan tindak pidana dibawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak tersebut terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat:
  - a. Pembinaan diluar lembaga;
  - b. Pelayanan masyarakat; atau
  - c. Pengawasan.
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga;
- 5) Penjara.

Pidana tambahan bagi anak terdiri dari:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

## **E. Sistem Peradilan Pidana Anak, Sejarah, Perkembangannya Dalam Pengaturannya Dalam Hukum Positif Saat Ini.**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada<sup>120</sup>, oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial.

Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu

---

<sup>120</sup> Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Bandung: Refika Aditama. 2009. Kata Pengantar hlm. 15.

mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak<sup>121</sup>.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012.

---

<sup>121</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 17.03 WIB.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut<sup>122</sup>. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan<sup>123</sup>.

Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai

---

<sup>122</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 48-49.

<sup>123</sup> J. Narwoko, dkk. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013. hlm. 123-124.

perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti. Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
  - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana<sup>124</sup>. Muladi mengemukakan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;

---

<sup>124</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta. 1996. hlm. 15-16.

- b. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*<sup>125</sup>. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:
- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
  - 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).

---

<sup>125</sup> *Ibid.* hlm. 15.

3) Karena tanggungjawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodipoetra, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>126</sup>.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan hukum, pada proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (SKKHP)<sup>127</sup>.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa

---

<sup>126</sup> Mardjono Reksodipoetra. Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip. hlm. 15.

<sup>127</sup> Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia. Komisi Yudisial RI. 2009. hlm. 182.

pentunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelesannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

- h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Adapun Pasal 5 menentukan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Adapun tujuan diversi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

## **2. Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1997 belum ada UU atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, surat edaran mahkamah agung RI, keputusan menteri kehakiman RI dan lain sebagainya.

Sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab UU Hukum Pidana yang merupakan konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918.

Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakekatnya pengadilan anak dilakukan terhadap orang yang belum berumur 16 (enam belas tahun) di mana terhadap mereka dapat dijatuhi pidana, dikembalikan kepada orang tuanya/wali/pemeliharaanya tanpa pidana apapun atau dijadikan anak Negara. Jikalau dijadikan anak Negara sampai umur 18 tahun dan bila dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan bila diancam pidana mati/seumur hidup maka lamanya pidana 15 tahun serta pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP tidak dapat diterapkan (Pasal 45,46, dan 47 KUH Pidana). Selanjutnya, pengaturan anak ini dalam teoritik dan praktiknya lebih lanjut diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 february 1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak dengan pintu tertutup. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui instruksinya nomor: M.A/Pem./048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa “Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak.

Kemudian sidang pengadilan anak selanjutnya secara sepintas diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terdakwanya dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP). Berikutnya pengadilan anak dalam praktiknya mengacu pula pada peraturan Menteri

Kehakiman No. M.06-UM.01.06 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian jaksa penuntut umum, penasehat hukum bersidang tanpa toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tuanya/wali/orang tua asuh serta adanya laporan social anak yang bersangkutan (Pasal 10, 11, 12) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. selanjutnya dalam praktiknya ketentuan pasal 12 ayat (2) peraturan menteri kehakiman nomor M.06-UM.0106 Tahun 1983 ini kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.03-UM.01.03 tahun 1991.

Lebih lanjut, kemudian perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak kepada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 praktik sidang anak mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 di mana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak. Mahkamah Agung mengharapkan setiap hakim mempunyai perhatian (*interest*) terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memperdalam pengetahuan melalui literature, diskusi dan lain sebagainya<sup>128</sup>.

Pada tanggal 10 November 1995 Presiden telah mengajukan RUU tentang Peradilan Anak ke DPR, dan Menteri Kehakiman dalam hal ini mewakili Pemerintah

---

<sup>128</sup> Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. hlm. 7.

dalam pembicaraan di DPR<sup>129</sup>. Menurut Busthanul Arifin, RUU tersebut masih banyak memiliki kekurangan, seperti yang terdapat dalam Pasal 21 RUU yang mencantumkan kewenangan pengadilan anak dalam bidang perdata dan pidana. Hal ini menyimpang dengan Negara-negara hukum di dunia.

Karena pengadilan anak hanya dalam ranah atau bidang pidana (*juvenile court*) dan bidang perdata disebut *family court*<sup>130</sup>. Akhirnya dengan diundangkan UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka berdasarkan ketentuan pasal 67 UU No. 3/1997 secara eksplisit ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan ditinjau dari aspek analogis peraturan-peraturan lainnya tetap berlaku dalam praktik peradilan penanganan sidang anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997<sup>131</sup>.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat serta merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang di lindungi oleh hukum. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik dan mentalnya<sup>132</sup>. Oleh sebab itu, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara

---

<sup>129</sup> Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1997. hlm. 33.

<sup>130</sup> Busthanul Arifin. *RUU Tentang Peradilan Anak*, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1997. hlm. 35.

<sup>131</sup> Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*. hlm. 8-10.

<sup>132</sup> Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama. 2009. hlm. 42.

seimbang. Dalam konvensi hak-hak anak juga diatur mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak. Hal ini disebabkan dalam tahap perkembangan, anak-anak akan mempelajari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal<sup>133</sup>.

Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Hal ini dikarenakan anak adalah kelompok rentan secara fisik maupun mental. Oleh sebab itu, hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh setiap manusia mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaan<sup>134</sup>.

Apalagi posisi anak dalam melakukan tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa yang sudah memiliki akal dan pengalaman, di mana anak berada pada taraf yang belum mampu memperjuangkan sesuatu yang menjadi haknya. Secara hukum Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lahir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>133</sup> Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997. hlm. 4.

<sup>134</sup> Wagiaty Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2006. hlm.11.

Namun, secara yuridis formil ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum<sup>135</sup>.

Salah satu kelemahan Undang-Undang ini adalah inkonsistensinya terhadap isi Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*). Di mana di dalam aturan 11 *Beijing Rules* telah diatur dengan tegas ketentuan mengenai penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga, secara tidak langsung telah terjadi pengabaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang termuat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Demi memperhatikan kelangsungan kehidupan anak untuk masa yang akan datang, maka lahirlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada perbedaan mencolok terkait masalah pemeriksaan perkara anak di Pengadilan. Berikut ini diuraikan perbandingan antara

---

<sup>135</sup> <http://politik.news.viva.co.id/news/read/332348-8-isu-krusial-di-uu-sistem-peradilan-anak>. Diakses 14 Oktober 2020 pukul 11.34 wib.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **3. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Hukum Positif**

#### **Saat Ini**

Pemikiran dan usaha-usaha ke arah lembaga peradilan anak telah dimulai sekitar 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha ini disadari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa itu merupakan hasil pembicaraan antar instansi yang terlibat dalam menangani masalah kenakalan anak yaitu, kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan pra yuwana<sup>136</sup>. Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1997 belum ada UU atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, surat edaran mahkamah agung RI, keputusan menteri kehakiman RI dan lain sebagainya.

Setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Nomor 3668, maka Indonesia telah memiliki unifikasi hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah aturan ini diberlakukan, maka Pasal 45, 46, dan

---

<sup>136</sup> Iman Jauhari. *Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa. 2003. hlm. 136-137.

47 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasca disahkannya UU No. 3 Tahun 1997, segala peraturan yang mengatur proses peradilan anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri Kehakiman telah terakomodir di dalamnya. Misalnya mengenai persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam persidangan tertutup dalam hal tertentu persidangan dapat dibuka untuk umum (Pasal 8). Di samping itu, selama mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, hakim, penasehat hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak dibolehkan menggunakan toga (Pasal 6)<sup>137</sup>.

Pengadilan anak merupakan segala aktifitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. UU Pengadilan Anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, UU membatasi usia anak mulai 8 tahun hingga 18 tahun, mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan UU. Proses peradilan anak pada dasarnya mengacu pada hukum acara dari Peradilan Umum kecuali ditentukan lain oleh UU.

Proses peradilan anak meliputi tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan Anak. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang

---

<sup>137</sup> Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Hlm. 116-117.

ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjadi penyidik anak, seorang penyidik harus berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, penyidik lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penangkapan terhadap anak-anak dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama satu hari. Penahanannya dapat dilakukan paling lama puluh hari. Guna pemeriksaan lebih lanjut, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama sepuluh hari. Dalam jangka tiga puluh hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.<sup>138</sup> Penuntutan terhadap nakal dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Penuntut umum bagi anak diharuskan yang memiliki pengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak<sup>139</sup>. Tujuan proses peradilan anak bukanlah pada penghukuman. Akan tetapi, bertujuan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Sebelum sidang dibuka, hakim terlebih dahulu memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan memberikan penjelasan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi tentang data individu

---

<sup>138</sup> *Ibid.* hlm. 51.

<sup>139</sup> *Ibid.* hlm. 54.

anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan social anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan<sup>140</sup>.

Anak nakal yang perlu dididik oleh Negara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan babak baru dari system peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenyal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sagat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum<sup>141</sup>.

---

<sup>140</sup> Amin Suprihatini. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih. 2008. hlm. 54.

<sup>141</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011. hlm. 17.

Berpegang pada konsep di atas, maka dalam konteks pengadilan anak Indonesia dapat dipahami bahwa produk hukum yang mengatur mengenai pengadilan anak sebenarnya sudah ada sejak disahkannya pada tahun 1997. Namun ketentuan dalam UU tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman seperti sekarang. Mungkin pada saat disahkannya UU tersebut cocok pada waktu itu, namun kondisinya berubah sekarang. Menurut Iman Jauhari latar belakang disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 didasarkan pada konsideran UU tersebut yang menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam konsiderans selanjutnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus<sup>142</sup>.

Meskipun konsideran dalam UU tersebut sangat mendukung perlindungan anak, namun secara substansial belum menyentuh. Secara substansial hanya ada pengkhususan bagi anak seperti hakim tunggal, aparat penegak hukum (*law enforcement*) tidak menggunakan pakaian formal seperti persidangan orang dewasa

---

<sup>142</sup> Iman Jauhari. *Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa. 2003. hlm. 140-141.

tapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang berhasil dijebloskan dalam penjara. Paradigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak berpotensi merampas kemerdekaan anak. Dalam UU itu hanya memungkinkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan kepada penyidik untuk mengentikan atau melanjutkan perkara. Berbeda halnya dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 yang membolehkan setiap instansi untuk *melakukan restorative justice* melalui diversi.

#### **F. Anak Dalam Perspektif Hukum Islam**

Definisi anak menurut Islam bahwa adalah anak berdasarkan kedudukan hukumnya dalam Islam dikatakan dewasa apabila *taqlif* dan *baligh* yakni bagi perempuan adalah apabila telah datangnya haidh dan datangnya mimpi basah pada anak laki-laki.<sup>143</sup>

Dalam hukum Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak pada usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, *qadhi* hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghendaknya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.

Kajian tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana Islam merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi

---

<sup>143</sup> <http://praditaadnan.wordpress.com/2008/04/11/halo-dunia/>, diakses 3 Agustus 2021 pada Pukul 10.00 WIB

selama ini banyak fenomena seorang anak kecil di bawah umur duduk di bangku tertuduh dan ditahan seperti layaknya penjahat besar hanya karena perkara sepele.

Berdasarkan pendekatan ini maka batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 18 tahun dan belum pernah kawin dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> <http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-anak>, diakses pada 3 Agustus 2021 pada Pukul 11.00 WIB.

**BAB III**  
**REGULASI DIVERSI PADA PERADILAN PIDANA ANAK BELUM**  
**BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**

Adapun ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam hal ini mekanisme penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ada dua jalur. Dimana penyelesaian jalur pertama yaitu diupayakan proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar jalur pengadilan (*non litigasi*), yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, penyelesaian jalur kedua adalah melalui jalur formal (*litigasi*), yaitu melalui pemeriksaan di pengadilan. Secara keseluruhan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan adalah sebagai berikut:

1) Penyelesaian melalui jalur diversifikasi (*non litigasi*)

Pasal 52 Ayat (2) dikatakan : “Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim”.

Selanjutnya penyelesaian terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum lewat jalur diversifikasi juga disebutkan sebelumnya pada Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (1). Di mana dalam Pasal 5 Ayat (3) dikatakan, ”*Dalam Sistem Peradilan*

*Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi”.*

Dalam hal ini Pasal 5 Ayat (2) huruf b ini adalah persidangan anak di pengadilan.

Selanjutnya pada Pasal 7 Ayat (1) yakni, *“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversi”.*

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3), Pasal 7 Ayat (1) dan

Pasal 52 Ayat (2) ini jelas bahwa hakim harus terlebih dahulu mengupayakan

penyelesaian perkara terdakwa anak melalui jalur diversi. Adapun UU Sistem

Peradilan Pidana Anak mengatur penyelesaian lewat jalur diversi ini dengan

mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 5 UU SPPA). Di mana

pengertian keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 6 adalah : *“penyelesaian*

*perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga*

*pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari*

*penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan*

*semula, dan bukan pembalasan”.*

Adapun ketentuan pelaksanaan diversi adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang dilakukan anak pelaku dibawah 7 (tujuh) tahun Pasal 7

Ayat (2) huruf a dikatakan: *“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana*

*penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”.*

2. Pelaku bukan *recidivist*, Pasal 7 Ayat (2) huruf b disebutkan: “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.
3. Kategori tindak pidana, Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana (Pasal 9 Ayat (1) poin a). Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Ayat (1) poin a bahwa ketentuan ini merupakan indikator bagi hakim di dalam menerapkan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak. Di mana semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversifikasi. Diversifikasi tidak untuk terhadap pelaku tindak pidana serius misalnya, pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang mana kesemua tindak pidana tersebut diancam diatas 7 (tujuh) tahun.
4. Umur Anak, Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan umur anak pelaku tindak pidana (Pasal 9 Ayat (1) poin b). Pada penjelasan poin b ini, umur anak termasuk prioritas dalam pemberian diversifikasi. Apabila semakin muda umur anak pelaku tindak pidana maka akan semakin tinggi prioritas penyelesaian melalui jalur diversifikasi.
5. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, hal ini juga akan menjadi indikator bagi hakim dalam menentukan penyelesaian diversifikasi. Dimana hasil penelitian kemasyarakatan merupakan latar belakang kehidupan anak. Dalam hasil penelitian tersebut akan terlihat sebab-sebab anak melakukan tindak pidana apakah karena kesengajaan, keterpaksaan, ataupun lain-lain. Inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim.

6. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, kesepakatan diversi harus melalui persetujuan korban/keluarga korban. Dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan mengenai diversi harus ditanyakan terlebih dahulu kepada korban apakah korban setuju atau tidak dilakukan diversi. Kemudian mengenai “persetujuan keluarga korban” apabila korban dalam hal ini dibawah umur. Dalam Pasal 9 Ayat (2) ada pengecualian, yakni diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban terhadap:
- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi.

Adapun prosedur pelaksanaan diversi yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ketua pengadilan negeri menetapkan hakim pemeriksa perkara anak tersebut (Pasal 52 Ayat (3) UU SPPA).

Sedangkan proses diversi sendiri dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri (Pasal 52 Ayat (4) UU SPPA). Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi (Pasal 12 Ayat (1)). Kemudian Hakim akan menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan (Pasal 52 Ayat (5)). Jangka waktu hakim menyampaikan hasil kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yakni paling lama 3

(tiga) hari dihitung sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan (Pasal 12 Ayat (2)).

Mengenai pengawasan proses diversi terdapat dalam Pasal 14 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan

- (1) Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari”.

## 2) Penyelesaian Jalur Pengadilan (*Litigasi*)

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum akan lanjut ke tahap persidangan apabila dalam penyelesaian secara diversi tidak berhasil dilaksanakan (Pasal 52 Ayat (6) UU SPPA).

Adapun ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur secara khusus dalam BAB III Bagian Keenam Pasal 53 sampai dengan

Pasal 62, sedangkan ketentuan pemeriksaan perkara anak di muka pengadilan adalah sebagai berikut:

- (1) Disidang dalam ruang sidang khusus anak (Pasal 53 Ayat (1) UU SPPA) Anak yang berhadapan dengan hukum di sidang di dalam ruang sidang khusus anak di dalam lingkup peradilan umum. Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) bahwa ruang sidang anak harus dipisah dengan ruang sidang orang dewasa. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa (Pasal 53 Ayat (3) UU SPPA);
- (2) Perkara anak yang berhadapan dengan hukum disidang dengan hakim tunggal Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 Ayat (1), 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1), bahwa sidang perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi diperiksa dengan hakim tunggal. Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 44 Ayat (2), 47 Ayat (2) dan Pasal 50 Ayat (2), perkara tersebut pada setiap tingkat pemeriksaan diperiksa dengan hakim majelis.
- (3) Pemeriksaan perkara Anak dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 54 UU SPPA) Mengenai pemeriksaan perkara anak yang dilakukan dalam sidang tertutup berdasarkan Pasal 54 terdapat pengecualian yakni dalam pembacaan putusan maka sidang terbuka untuk umum. Dalam penjelasan pasal ini juga

menyebutkan bahwa dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak dan hakim dalam menetapkan hal tersebut melihat dari sifat dan keadaan perkara yang akan diperiksa misalnya perkara pelanggaran lalu lintas atau pemeriksaan perkara yang dilakukan di tempat perkara.

(4) Terdakwa Wajib didampingi Orang Tua/Pendamping, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 55 Ayat (1) UU SPPA) Meskipun pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukannya adalah tanggung jawab dari pelaku, namun karena dalam hal ini pelaku/terdakwanya adalah anak maka anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/walinya. Adapun konsekuensi dalam Ayat (3) pasal ini adalah apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas maka sidang anak batal demi hukum.

(5) Pembukaan Sidang

Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 56 UU SPPA). Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwan.

(6) Penyampaian Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Tanpa Kehadiran anak terdakwa (Pasal 57 Ayat (1) UU SPPA) Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa ketentuan pembacaan laporan hasil penelitian kemasyaraktan “tanpa kehadiran anak” bertujuan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak korban dan/atau anak saksi.

(7) Pemeriksaan Anak Korban & Anak Saksi (Pasal 58 UU SPPA) Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak terdakwa dibawa keluar ruang sidang (Pasal 58 Ayat (1)). Sementara orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir (Pasal 58 Ayat (2)). Keterangan anak korban dan anak saksi dapat dilakukan di dalam persidangan maupun di luar persidangan

(8) Putusan Hakim

Dalam Pasal 60 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Anak diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum”.

Dalam penjelasan Pasal 60 Ayat (4) disebutkan bahwa dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan. Hal ini sangat perlu, karena laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut berisikan latar belakang kehidupan anak dan mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut hakim dapat menilai dan menentukan hukuman manakah yang cocok dan baik serta sesuai dengan kebutuhan terdakwa. Apabila dalam putusan hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, maka putusan hakim batal demi hukum artinya putusan itu tidak memiliki kekuatan mengikat. Pada waktu pembacaan putusan pengadilan, maka sidang yang terbuka untuk umum dan terdakwa boleh atau tidak menghadiri sidang (Pasal 61 Ayat (1)). Hal ini dimaksudkan agar siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui putusan. Bagi pihak media masa yang hadir dalam sidang anak harus merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi yakni dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar (Pasal 61 Ayat (2)). Hal ini bertujuan agar identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan keluarganya tidak menjadi berita umum atau pembicaraan khalayak ramai sebab hal tersebut akan lebih menekan perasaan serta dapat menjadi beban mental anak.

## **B. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar

setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak, sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Hal itu bisa dilihat di dalam konstitusi dasar kita, pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi oleh konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya, dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak secara eksplisit disebutkan dalam pasal 34 pada bagian batang tubuh yang berbunyi; "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Ketika Konvensi Hak Anak (KHA) dideklarasikan Indonesia termasuk negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak sampai satu tahun sejak ditetapkannya *Convention on the Right of the Child (CRC)*, pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi, berarti negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Oleh karena itu sejak tahun 1990, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak anak.

Tahun 1997 pemerintah mengintrodusir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya, untuk masanya, undang-undang ini dipandang sebagai bagian dari perhatian negara terhadap anak. Tidak bisa dilupakan pula, bahwa pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya menyebutkan tentang anak. Kelahiran undang-undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih dari 30 tahun masyarakat Indonesia hidup di bawah rezim Orde Baru yang menindas dan banyak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia.

Tetapi puncak perjuangan perlindungan anak terjadi pada tahun 2002 ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak. Pertama amandemen UUD 1945, dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pada pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kedua, dengan diintrodusirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun di dalam konsideran tidak mencantumkan KHA, tetapi sangat jelas bahwa UU Perlindungan Anak merupakan turunan substantif dari KHA. Pada pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

a. Non diskriminasi;

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada penjelasan pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa hak anak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Pasal-pasal yang terkandung di dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya menyangkut hak-hak anak sangat mirip dengan KHA, kecuali masuknya pasal 19 yang berisi kewajiban anak.

Berkaitan dengan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, UU Nomor 23 tahun 2002 memuat beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Sementara itu pada pasal 18 dinyatakan bahwa, "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya".

Pada pasal 59 disebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,...". Kemudian pada pasal 64 dicantumkan beberapa butir yang lebih rinci sebagai berikut:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud ayat 10 dilaksanakan melalui:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

### **C. Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Penanganan awal tindak pidana pada sistem peradilan pidana anak memiliki kesamaan dengan peradilan pidana pada umumnya, yaitu dimulai dari proses penyelidikan karena adanya laporan dari korban kepada pihak Kepolisian. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian merupakan suatu hal yang penting untuk kelanjutan proses peradilan pidana terhadap anak, karena dalam penyelidikan tersebut dapat diketahui sudah terjadikah suatu perbuatan yang diduga tindak pidana atau telah terjadi suatu perbuatan yang bukan tindak pidana. Kepolisian diberi wewenang diskresi dalam menjalankan tugasnya, yang dimaksud dengan kewenangan diskresi adalah wewenang legal dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.

Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana dengan pelaku anak ditingkat kepolisian adalah:

#### a. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.

Memulai suatu penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh, sedangkan informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan diperoleh melalui:

- 1) sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya
- 2) adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana
- 3) hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik<sup>145</sup>.

Tujuan yang akan dicapai dari suatu penyelidikan, yaitu agar mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk:

- 1) menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- 2) siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

---

<sup>145</sup> Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2005. hlm. 30.

3) merupakan persiapan untuk melakukan penindakan<sup>146</sup>.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, kemudian dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya<sup>147</sup>.

Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian yang minimal memiliki jabatan pembantu letnan II dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil<sup>148</sup> yang berkoordinasi dengan Polisi untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya.

Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

- a. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik
- c. Dimana syarat-syarat untuk menjadi seorang penyidik dalam kasus anak yaitu:
  - 1) telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan

---

<sup>146</sup> R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak hukum)*. Bogor: Politea. 1979. hlm. 32.

<sup>147</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP, penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. hlm. 109.

<sup>148</sup> Luhut Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2013. hlm. 33.

3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

## B. Penangkapan dan Penahanan

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk dan pelaksanaan (*Juklak*) dan petunjuk teknis (*Juknis*) kepolisian.

Tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

- a. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak;
- c. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPAS; جامعتنا
- d. Penangkapan terhadap wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- e. Biaya bagi setiap anak ditempatkan di LPAS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.

Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai

orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Seorang penyidik yang melakukan upaya penangkapan selain menerapkan asas praduga tidak bersalah harus juga memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka seperti, hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)<sup>149</sup>. Prosedur yang akan dilaksanakan setelah upaya penangkapan dilaksanakan berlanjut pada upaya penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat dilakukan Penahanan melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)<sup>150</sup>.

Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut umum dilakukan dalam rangka memperlancar upaya penuntutan, akan tetapi jangka waktu penahan tersebut dilakukan paling lama selama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas

---

<sup>149</sup> Romli Atmasasmita. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 1997. hlm. 166.

<sup>150</sup> M. Nashir Djamil. *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: PT SinarGrafika. 2012. hlm.157.

permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari, kemudian apabila jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

### C. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan dimuka pengadilan juga mensyaratkan terdakwa untuk ditahan dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, Hakim dapat melakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, jangka waktu atas permintaan Hakim tersebut dapat diperpanjang dengan melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian saat proses pemeriksaan berlangsung terdapat pengajuan barang bukti, maka terhadap penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari oleh Ketua Pengadilan (Pasal 36 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pasal 37 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam hal penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, kemudian atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu 15 (lima belas)

hari dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

#### D. Penahanan

Penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang 20 (hari) atas permintaan Hakim Kasasi oleh ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini jangka waktu tersebut telah berakhir dan hakim kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 38 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

#### E. Penuntutan

Pelimpahan berkas kepengadilan mewajibkan penuntut umum untuk menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai adalah penuntutan, menuntut perkara demi kepentingan hukum sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini seperti penetapan hakim. Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (hari), apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 15 (lima belas) hari. Di dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas

perkara belum dillimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, jika proses Diversi mengalami kegagalan, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakat.

Menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, merumuskan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi, dan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud, yaitu:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, pada setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Pemeriksaan perkara Anak ditingkat Kasasi, dilakukan oleh Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat pengangkatan Hakim Kasasi anak, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2). Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah:

1. karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntut padanya
2. anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya.

Kemudian anak yang telah dituntut dapat dilakukan penempatan secara terpisah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut UndangUndang Pemasarakatan) yang pada pasal 4 disebutkan bahwa Lembaga Pemasarakatan termasuk Lembaga Pemasarakatan Anak didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kota.

Lembaga Pemasarakatan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-

Undang SPPA) berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA). Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan<sup>151</sup>.

Kondisi lembaga pemasyarakatan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan bagi Anak yang tercermin dalam pasal 2 undang-undang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

#### **D. Diversi di Pengaturannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

---

<sup>151</sup> Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo. hlm.159.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana

terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi.

Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana

seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan.

Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku<sup>152</sup>.

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan masyarakat juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya

---

<sup>152</sup> Marlina. *Ibid.* hlm. 5-6.

agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagai dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

Pengaturan diversi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa, Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, menyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan pada Ayat 6 menyatakan bahwa, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Pasal 5 dieperjelas lagi di Ayat 1 bahwa Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan /atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada Pasal 5 Ayat 2

menyatakan bahwa Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, pada Bab II disinggung tentang Kewajiban Diversi yang didalamnya terdapat kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan diversi dan kriteria anak yang wajib dilakukan diversi.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

#### **E. Pelaksanaan Diversi Pada Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Keadilan**

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adapun definisi keadilan restoratif dapat Anda simak dalam artikel Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Benar bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversifikasi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA):

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana. Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversifikasi. Menanggapi ketentuan Pasal 7 ayat (1) diatas, timbul suatu pertanyaan apakah pada tingkat penyidikan sudah dapat dilakukan diversifikasi. Penyidikan sendiri merupakan bagian atau subsistem dari penyidikan. Tetapi dalam proses penyidikan, penyidik baru berupaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Artinya belum dapat dipastikan telah terjadi tindak pidana. Sehingga wajar apabila dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversifikasi dimulai dari proses penyidikan. Dengan memperhatikan tujuan dari penyidikan tersebut, dapat dipahami bahwa diversifikasi belum mungkin dilakukan pada tahap penyidikan. Karena dalam penyidikan baru diupayakan kegiatan yang berupa mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, mencermati klausul Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa upaya diversi terbatas pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri saja. Dengan demikian, diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi maupun tingkat kasasi di MA. Apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke Pengadilan Negeri dengan pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 6 KUHP). Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau lebih dan merupakan pengulangan tindak pidana, maka perkara anak tersebut tidak dapat diupayakan diversi.

Pada dasarnya, kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umumnya, yang berarti ketentuan pembatalan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) berlaku atas kesepakatan tersebut. Berikut syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian (*agreement*)
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian (*capacity*)
3. Suatu hal tertentu (*certainty of terms*)
4. Sebab yang halal (*considerations*)

Kecuali mengenai unsur objek yang dapat diperjanjikan yang diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata (yang mana objek perjanjian harus hanya berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan), hal ini tidak berlaku bagi kesepakatan diversi karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 UU SPPA sebagai berikut:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Unsur kecakapan juga tidak mengacu pada Pasal 1330 KUH Perdata karena tujuan UU SPPA justru melindungi dan menjamin hak-hak si tersangka yaitu Anak itu sendiri, sebagaimana ditulis oleh Bambang Waluyo dalam bukunya *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jika dalam Pasal 1330 KUH Perdata melarang orang yang belum dewasa/masih berada di bawah pengampuan untuk membuat perjanjian, dalam kesepakatan diversi, si Anak yang menjadi tersangka dan/atau korban juga diperhitungkan suara dan pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversi. Akan tetapi, proses diversi tetap harus melibatkan orang dewasa seperti orang tua/wali sang Anak. Dalam hal ini, hubungan UU SPPA dan KUH Perdata berlaku adegium “*Lex specialis derogat legi generalis*” atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum.<sup>153</sup>

Apabila dicermati, dengan adanya frasa “antara lain” dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain yang telah disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa

---

<sup>153</sup> [www.trans-lex.org](http://www.trans-lex.org), dikses pada 1 Oktober 2021.

hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Setelah kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, kemudian berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Adapun yang dimaksud dengan atasan langsung sebagaimana dalam penjelasan umum Pasal 14 ayat (1) antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan. Sebagai akibatnya, yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggungjawab pada setiap tingkat pemeriksaan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah:

- a. Pada tingkat penyidikan: pejabat polisi negara RI yang ditunjuk sebagai penyidik oleh Kepala Kepolisian untuk perkara anak yang bersangkutan;
- b. Pada tingkat penuntutan: Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk perkara anak yang bersangkutan;
- c. Tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan: hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara anak yang bersangkutan.

Sebagai akibat lebih lanjut, maka yang dimaksud dengan penetapan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah penetapan ketua pengadilan. Menurut Pasal 12 ayat (3), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan

dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dicapainya kesepakatan diversi, yang selanjutnya menurut Pasal 12 ayat (3), penetapan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum dan hakim.

Setelah menerima penetapan tersebut, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan;

maksud dari proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan yakni proses diversi yang sedang dilakukan tidak sampai menghasilkan kesepakatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Sebagai akibatnya, jika diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan.

b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan

maksud dari kesepakatan diversi tidak dilaksanakan adalah dalam perkara anak tersebut sudah diperoleh kesepakatan diversi, tetapi kemudian ternyata tidak dilaksanakan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sampai pada waktu yang ditentukan, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sebagai tindak lanjutnya, penyidik, penuntut umum dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penghentian penyidikan, penetapan penghentian penuntutan dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan, selanjutnya proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

Untuk menjamin terlaksananya kesepakatan hasil diversi maka diperlukan pengawasan terhadap kesepakatan tersebut. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Adapun yang dimaksud dengan atasan langsung antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.

Kepolisian sebagai institusi negara sudah beberapa kali melaksanakan diversi. Seperti kasus pada Laporan Polisi Nomor : LB/B/817/X/2015/Jtg/Restabes, tanggal 20 Oktober 2015 mengenai Perkara dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 363 KUHP jo Pasal 362 KUHP diketahui bahwa kedua orang tersangka FA (14 tahun) dan tersangka AF (13 tahun), akan dilakukan mediasi atas perkaranya dengan mengundang Kepala Bapas Kota Semarang di Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang.

Di Polrestabes Semarang, jumlah perkara diversifikasi dari Tahun 2014-2020 adalah sebanyak 3 perkara, yaitu perkara dengan tersangka SAP, tersangka VA, dan tersangka ABE. Dilaksanakannya diversifikasi atas 3 kasus di atas adalah dilakukan atas dasar hasil penelitian Bapas terhadap tersangka yang menyatakan bahwa dapat dilaksanakannya diversifikasi terhadap perkara tersebut demi perkara kepentingan anak. Selain hal tersebut juga didasari permintaan pihak pelapor/korban/keluarga tersangka mengingat adanya pendekatan keadilan dan penanganan pidana sehingga terciptanya rasa keadilan pada kedua belah pihak yang berperkara.<sup>154</sup>

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak, dijelaskan bahwa pelaksanaan diversifikasi di Unit PPA Polres Demak dari Tahun 2008-2020 dilaksanakan sebanyak 8 perkara. Dalam hal ini korban dan pelaku adalah anak (dibawah usia 18 tahun), dalam kasus ini ada penganiayaan yang dilakukan pelaku, namun karena perkara tersebut ancamannya dibawah 7 tahun dan wajib dilakukan diversifikasi. Saat diversifikasi dilakukan pelaku didampingi orang tua, korban didampingi orang tua, Bapas, Dinas Sosial, perangkat desa, dan penyidik. Dalam perkara tersebut tercapai kesepakatan untuk dilakukan diversifikasi dengan pergantian kerugian yang disepakati kedua belah pihak.<sup>155</sup>

Di Pengadilan Negeri Semarang juga pernah dilakukan diversifikasi pada 1 kasus di Tahun 2016 dan Tindak Pidana yang dilakukan adalah Penganiayaan (Pasal 351 Ayat 1 KUHP) dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan. Pertimbangan dilakukan diversifikasi adalah ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan terdakwa belum pernah dihukum.

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan AKP. Dhayita Daneswari, SIK, 12 November 2020.

<sup>155</sup> Wawancara dengan Ayu Amalia, Anggota Sat Reskrim Bamin PPA Polres Demak, 2 November 2020.

Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaian musyawarah dengan mengganti biaya ganti rugi pengobatan.<sup>156</sup>

Di Kejaksaan juga pernah dilakukan diversi, dari tahun 2014 sampai dengan 2018 telah dilakukan diversi atas kasus : 1) Danya Asmaranggana S Bin Antonis Winarto (Mei 2018) melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. 2) Rochmad Efendi Bin Subadi (November 2014) melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP. 3) Suryaning Adi Putro Bin Sutedjo (Desember 2014) melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. 4) Ferry Aditya Bin Agung Romiyanto (Oktober 2014) melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Pelaksanaan diversi dari 4 kasus tersebut diatas dilaksanakan atasyapura juga akan dilakukan upaya diversi akesepakatan para pihak baik korban dan anak sebagai pelaku.<sup>157</sup> Di Kejari Jayapura ada 2 perkara anak selama kurun waktu 2020 yang emimpa terdakwa Orgenius Rivaldo Hamadi & Oscar Hamadi dan juga perkara Wandu Saputra. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak memenuhi kualifikasi untuk dilakukan diversi, disamping pertimbangan yuridis, pemberatan tindak pidana dilakukakannya perbuatan oleh lebih dari satu orang dan beberapa tersangka masih DPO. Maka kasus perkara pencurian tersebut diatas belum dilakukan diversi.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Betsji S. Manoe, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, 6 November 2020.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Yustiawati, SH, MH, Jaksa Kejari Semarang, 9 November 2020.

<sup>158</sup> Wawancara dengan Frans Magnis, SH, Jaksa Kejari Jayapura, 10 November 2020.

Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (input) dan keluaran (ouput) yang<sup>159</sup> dikembalikan ke dalam masyarakat. Lebih lanjut Harry C. Bredemeier mengatakan, itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib, sebagaimana yang dikatakan oleh Bredemeier:

*”The law fungtion Of the last is the orderly resolution of conflict. As this implies, “the law” (the clearest model of which J. Shall take to be the court system) is brought into operation after<sup>160</sup> there violted by someone else”.*

Pada prinsipnya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap socio-politis dan tahap juridis, dan<sup>161</sup> tahap penyebarluasan atau desiminasi. Pertama, tahap inisiasi merupakan tahap yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat. Kedua, aktivitas yang berlangsung pada tahap socio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Ketiga, yakni tahap juridis merupakan tahap akhir di

---

<sup>159</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 143-158

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm. 166

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm. 178.

mana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi ketentuan-ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksisaksi hukumnya. Tahap keempat adalah tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut “tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai”<sup>162</sup> dengan “tipologi masyarakat yang berbasis konflik”.

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.

Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut:

Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act.* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku);

---

<sup>162</sup> Satjipto Rahardjo, 1989, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 49-50.

Kedua, *how a role occupant will act in response to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him.* (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan regulasi lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya);

Ketiga, *how the enforcement institution, will act in response to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan

Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.* (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

Dengan teori bekerjanya hukum diharapkan dapat memperkuat pada pemberdayaan dalam hal pemeliharaan hukum. Disamping itu pelaksanaan diversifikasi juga merupakan prakarsa Lembaga penegak hukum, bukan hanya dari pihak keluarga.

**BAB IV**

**KELEMAHAN REGULASI DIVERSI PADA PERADILAN PIDANA ANAK**

**BELUM BERKEADILAN**

**A. Kelemahan Dari Aspek Substansi Hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah : *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam pembukaan UUD1945. Tujuan nasional itu tertuang dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 yang menegaskan<sup>163</sup>:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .... Berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>163</sup> Jimly Asshiddiqie, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 23, Jakarta

Dari perumusan pembukaan UUD 1945 diatas, terlihat dua tujuan nasional yang utama yaitu: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Jadi terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan (pembangunan) nasional.

Tujuan nasional merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang menjadi landasan dan tujuan setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan (dengan hukum pidana) di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan<sup>164</sup>, tujuan pemidanaan mengandung dua aspek pokok, yaitu:

- (1) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan:
  - a. Pencegahan kejahatan
  - b. Pengayoman (pengamanan) masyarakat
  - c. Pemulihan keseimbangan masyarakat :
    - c.1 penyelesaian konflik (*conflict oplossing*)
    - c.2 mendatangkan rasa damai (*vrede-making*)

---

<sup>164</sup> Barda Nawawi Arief, 2001. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, hlm 74 Bandung

(2) Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana). Aspek pokok kedua ini dapat meliputi tujuan:

a. Rehabilitasi, redukasi, resosialisai (memasyarakatkan) terpidana; antara lain:

- 1) agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak/merugikan diri sendiri maupun orang lain/masyarakat
- 2) membebaskan rasa bersalah
- 3) melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia)

Anak bukanlah miniatur orang dewasa yang matang mental dan pikiran. Mereka belum mampu mengambil keputusan bagi dirinya, bertanggung jawab, belum sadar terhadap peran, dan mengendalikan pikiran, hati serta emosi secara seimbang. Terlalu berat bagi seorang anak memikul tanggung jawab kecelakaan yang menewaskan, sementara orang dewasa berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, baru kemudian merasakan.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang

diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan<sup>165</sup>.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak diharapkan membawa kemajuan bagi perlindungan terhadap anak-anak. Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak (Pasal 2) dilaksanakan berdasarkan sistem: perlindungan, keadilan, non diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya akhir, penghindaran pembalasan.

Pendekatan *restorative* dan asas diversifikasi sebagai roh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk menyelesaikan secara manusiawi kasus hukum anak. Pendekatan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil menekankan pemulihan

---

<sup>165</sup> M.Joni dan Zulchan Z. Tanamas, 1995. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bhakti, hlm 67, Bandung

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Atau dapat dikatakan asas diversi menekankan penyelesaian di luar pengadilan, dengan pendekatan kekeluargaan dan pembinaan, bukan lagi dengan penjara atau hukuman. Sebagaimana tujuan asas diversi diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebelum membahas jauh tentang konsep diversi dan *Restorative Justice*, menurut Anjar Nawan ada baiknya dipahami sistem peradilan pidana anak dalam perspektif HAM internasional sebagai komparasi.<sup>166</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

---

<sup>166</sup> <http://www.anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justicem>, diakses tanggal 20 Januari 2020

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk:<sup>167</sup>

- (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- (ii) pemberantasan kejahatan;
- (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode di antaranya metode Diversi dan *Restorative Justice*.

*Diversi* adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Pada dasarnya suatu penegakan hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari tiga pilar yang saling

---

<sup>167</sup> Muladi, 2011. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, hlm, 78, Semarang

mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*)<sup>168</sup>.

*Restorative justice* menurut Faturrohman merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah dengan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memulihkan segala kerugian dari “luka” yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak.<sup>169</sup> Serta perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menghindari pemenjaraan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak secara fisik, mental serta kejiwaannya. Sebagai alternatif, maka proses *restorative justice* mestilah lebih baik dari proses dan pola penanganan yang bisa berlaku saat ini. Karena itu, menjadi penting untuk menemukan dan mengenali kerangka pendekatan penanganan yang restoratif. Pertama, adanya keterlibatan para pihak secara maksimal dan bermakna. Selain pelaku dan korban, keluarga pelaku dan korban serta masyarakat merupakan pihak-pihak yang telah dirugikan oleh korban. Kedua, ada kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitas disamping mengatasi rasa

---

<sup>168</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, PT.Ghalia Indonesia, hlm.97, Jakarta.

<sup>169</sup> <http://faturrohmana/baintani.blogspot.com/p/pendekatan-restorative-justice-sebagai.html>, diakses 13 Januari 2021

bersalah secara konstruktif. Ketiga menitikberatkan pada kerugian yang ditimbulkan, memulihkan kerugian yang diderita korban serta mengurangi kerugian di masa depan dengan melakukan pencegahan kejahatan. Dan keempat, hukuman yang disepakati bagi pelaku mestinya mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kesepadanan. Kekhawatiran bahwa dengan *restorative justice* pelaku tidak mendapat nilai pembelajaran, sesungguhnya berangkat dari kebiasaan dan pemahaman bahwa hukuman mesti memenjarakan. Kunci pendekatan *restorative justice* sendiri adalah membangun hubungan langsung dan nyata antara kejahatan dengan respon. Dalam bahasa teknis bisa dikatakan bahwa yang menjadi ukuran bukanlah hukumannya, melainkan bagaimana hukuman itu disepakati para pihak serta proses monitoring terhadap hukuman itu. Dengan demikian, yang disasar oleh pendekatan ini bukanlah pelaku jera atas perbuatannya, melainkan terbangunnya kesadaran untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku di masa yang akan datang. Ini berbeda dengan pendekatan retributif yang mengandalkan efek jera. Prakteknya memang anak-anak jera, tapi jeranya anak-anak lebih kepada masuk penjara dan bukan untuk tidak melakukan perbuatan tindak kriminal. Sehingga yang dituntut adalah kecerdasan melakukan tindak criminal tanpa pernah tertangkap.

## **B. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan

baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan : *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the*

*legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Diversi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversifikasi, yaitu :

- d. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.

- e. Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi informal. Rencana diversi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.
- f. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal di mana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai “*Restroatif Justice*”.

### **C. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum**

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam

struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003 : 40). Jadi

bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (Achmad Ali, 2002 : 97).

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum

tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Implementasi diversifikasi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan sebagaimana dikemukakan Ferli Hidayat bahwa kenakalan anak dapat dipertimbangkan dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan. Kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah. Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, factor-factor yang dapat menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi perlu dicermati. Beberapa factor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Tingkat keseriusan perbuatan: ringan, sedang atau berat. Latar belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan,
- b. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan

- c. Derajat keterlibatan anak dalam kasus
- d. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan.
- e. Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut,
- f. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban,
- g. Dampak perbuatan terhadap korban,
- h. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.
- i. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak.
- j. Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus dilakukan.

Dalam mengatasi kelemahan regulasi diversifikasi kita dapat menggunakan teori hukum progresif sebagai acuan. Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat.

Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mechanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.<sup>170</sup>

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa

---

<sup>170</sup> Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

melakukan interpretasi<sup>171</sup> secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.<sup>172</sup>

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.<sup>173</sup>

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai

---

<sup>171</sup> Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

<sup>172</sup> Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op,cit.*

<sup>173</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139-147.

regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Di atas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari

dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam ber hukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience*.<sup>174</sup>

Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan *substantif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*), yaitu cara berpikir yang bersifat *normative an-sich*, didasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif. Manusia yang berperan lebih penting.<sup>175</sup>

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. **Pertama:** hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.<sup>176</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum pertanahan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan bukan untuk dirinya sendiri artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum pertanahan tersebut dibuat atau sekedar memenuhi formalitas sistem

---

<sup>174</sup> Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

<sup>175</sup>Satjipto Rahardjo (IV), *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008. hlm.xix

<sup>176</sup>Satjipto Rahardjo (II), *op. cit.*, hlm. 5

pendaftaran tanah, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk merumuskan rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan. Kedua: hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukkan bahwa hukum pertanahan bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana SDM dalam melihat dan menggunakannya. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>177</sup> Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.

Teori hukum progresif merupakan ruh dari hukum, sehingga apabila anak yang melakukan tindak pidana tetap diperlakukan sebagai manusia.

---

<sup>177</sup>*Ibid*, hlm. 6

**BAB V**

**REKONSTRUKSI REGULASI DIVERSI PADA PERADILAN PIDANA**

**ANAK BERBASIS Keadilan**

**A. Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Pengaturannya Dalam Instrumen Internasional**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, tidak dapat dipisahkan dari Konvensi Mengenai Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah dalam rangka untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak konflik dengan hukum. Penerapan sistem peradilan pidana khusus bagi anak harus berorientasi dan berpusat kepada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk anak konflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi.

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*.<sup>178</sup> (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

---

<sup>178</sup> *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hal. 6.

## **B. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Diversinya Dalam Praktek di Beberapa Negara**

### **1. Amerika**

Sistem pemidanaan anak di Amerika memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, persamaannya terletak pada hukum acaranya, yakni pada pengadilan anak Amerika sama-sama menggunakan hakim tunggal, ketika dipersidangan anak didampingi pengacara, orang tua, dan anggota BAPAS, yang bisa di ajukan ke peradilan anak adalah anak di bawah berusia 18 tahun, dan sudah tentu peradilannya tertutup untuk umum. Lalu perbedaannya terletak pada penjatuhan hukuman, di peradilan anak Amerika ada yang dikenal dengan *Pre Trial Justice*, jadi dalam *Pre Trial Justice* ini si anak ditentukan oleh Juri apakah si anak ini sepiantasnya dihukum atau tidak.

Perbedaan signifikan terlihat pada penjatuhan vonis, jika anak di Indonesia melakukan tindak pidana yang bisa diancam pidana mati atau seumur hidup maka dikurangi dan hanya dikenai 10 tahun penjara maksimal, lain halnya dengan yang terjadi di Amerika Serikat, di Amerika Serikat tidak mengenal adanya pengurangan hukuman, jika si anak melakukan tindak pidana yang ancamannya hukuman mati atau seumur hidup maka anak tersebut hampir dipastikan dihukum mati atau di penjara seumur hidup, semua ini dikarenakan Amerika Serikat tidak meratifikasi perjanjian Konvensi Anak. Amerika adalah satu-satunya negara yang bisa mempidanakan anak seumur

hidup yang berusia 12 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Namun demikian tidak semua negara bagian di Amerika Serikat melaksanakan hukuman maksimal orang dewasa bagi anak, salah satunya adalah Negara Bagian Nebraska dan Massachusetts. Di negara bagian tersebut anak yang melakukan tindak pidana akan direhabilitasi dan tidak dikenai hukuman penjara, hukuman penjara adalah alternative terakhir di negara bagian tersebut.

## 2. Inggris

Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun. Di Inggris, anak-anak yang melakukan *delinkuensi* ditangkap polisi, tetapi hanya sebagian yang akhirnya dibawa ke pengadilan.

Menurut catatan sejarah di Negara Inggris polisi telah lama melakukan diskresi dan mengalihkan anak kepada proses non formal seperti pada kasus penanganan terhadap anak-anak yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain. Catatan pertama kali dilakukannya perlakuan khusus untuk anak atas tindak pidananya adalah tahun 1833, yakni dengan melakukan proses informal di luar pengadilan. Selanjutnya dibuat pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah umur yang diatur dalam Children Act tahun 1908. Menurut aturan Children Act tahun 1908 polisi diberi tugas menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana.

Pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk program diversifikasi.

Di Inggris perkembangan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak terus dilaksanakan sampai akhirnya tercatat akhir abad ke 19 yaitu, Negara Inggris yang merupakan negara yang paling banyak melakukan diversifikasi terhadap anak dengan menggunakan peradilan khusus untuk anak atau pengadilan anak.

### 3. Jepang

Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum. Jepang telah lama memasukkan ketentuan diversifikasi dalam penanganan pelaku delinkuensi. Jepang merupakan salah satu negara yang diakui paling aman di dunia. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Anak nomor 168 Tahun 1948, yang dikategorikan sebagai “Anak” (Shoonem) adalah mereka yang berumur kurang dari 20 (dua puluh) tahun. Adapun seorang anak yang digolongkan sebagai pelaku kenakalan yang dapat diajukan ke pengadilan diklasifikasikan kedalam tiga kriteria, yaitu:

- 1) Anak pelaku kejahatan (*juvenile offender*), yaitu anak yang sudah berumur diatas 14 (empat belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun yang melakukan kejahatan.
- 2) Anak Pelanggar Hukum (*children offender*) yaitu anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun yang melakukan kejahatan.
- 3) Anak *predeliquen* (*pre-delinquent juvenile*) yaitu anak yang mempunyai salah satu kecenderungan sifat, serta dapat dipandang akan melakukan

kejahatan atau perbuatan pelanggaran hukum. Sifat/sikap yang cenderung dimiliki anak predelinquen, antara lain:

- a. Tidak menaati pengawasan dan bimbingan orang tua;
- b. Meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah.
- c. Bergaul dengan orang-orang pelaku tidak bermoral atau sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak pantas bagi anak.
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.

Perbedaan antara anak pelaku kejahatan dan anak pelaku pelanggaran hukum terletak pada batas usia sebelum 14 (empat belas) tahun dan setelah 14 (empat belas) tahun.

Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan tentang kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang hukum Pidana (UHP) Jepang Nomor Tahun 1907. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa orang yang berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Walaupun setiap anak yang melakukan kejahatan akan ditetapkan perlakuan, namun anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dikirim ke pengadilan keluarga, namun diserahkan ke Pusat Bimbingan Anak dan Perlakuan berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak.

Menurut UUA di Jepang, terdapat perbedaan prosedur penanganan bagi anak yang melakukan kejahatan disebut “Prosedur Perlindungan” prosedur ini sangat berbeda dengan “Prosedur Pidana”

yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Karena penanganan anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari tindakan yang paling cocok bagi perlindungan dan pembinaan anak, namun diakui bahwa tindakan inipun dianggap sebagai tindakan yang membatasi hak-hak anak serta tindak menguntungkan bagi anak. Oleh karena itu, maka penanganan terhadap perkara anak hakim menentukan pilihan sebagai berikut:

1. Tidak ada tindakan, dimana hakim karena alasan tertentu menyelesaikan perkara terhadap anak tanpa ada tindakan apapun. Penanganan seperti ini terjadi karena hakim menganggap perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti, atau dianggap kasusnya ringan.
2. Tindakan Perlindungan terdiri dari:
  - a. Menyerahkan anak kepada Sekolah Pendidikan Anak
  - b. Menyerahkan kepada Panti Pelatihan dan Latihan Anak
  - c. Menyerahkan anak kepada masyarakat dengan pengawasan dan bimbingan oleh pekerja social (pengawas social, probation).
3. Menyerahkan kembali ke kejaksaan, merupakan perkara yang akan ditangani dengan acara pidana yang sama sebagaimana perkara orang dewasa.
4. Menyerahkan ke Gubernur atau Ketua Pusat Bimbingan Anak merupakan acara kesejahteraan.

Dalam perkara anak yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman mati, penjara atau hukuman tutupan, hakim pengadilan keluarga

berpendapat bahwa perkara lebih cocok dikirim kembali ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 20 UUA , tindakan demikian hanya diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 16 tahun. Walaupun anak terbukti bersalah, namun sanksi pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anak.

Apabila terhadap anak dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara atau tutupan, berarti si anak dijatuhkan pidana yang masa pidananya tidak tetap. Kecuali pidana bersyarat, maka anak ditampung di penjara Anak yang terpisah dari lembaga untuk orang dewasa.

Kebijakan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di tiga negara dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 5.1.

Tabel Diversi Di Tiga Negara

Negara	Kelebihan	Kelemahan
Amerika	Pemidanaan anak di Amerika memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, persamaannya terletak pada hukum acaranya, yakni pada	Amerika Serikat tidak mengenal adanya pengurangan hukuman, jika si anak melakukan tindak pidana yang ancamannya hukuman mati atau seumur hidup maka anak

	<p>pengadilan anak Amerika sama-sama menggunakan hakim tunggal, ketika dipersidangan anak didampingi pengacara, orang tua, di pengadilan anak Amerika ada yang dikenal dengan Pre Trial Justice, jadi dalam Pre Trial Justice ini si anak ditentukan oleh Juri apakah si anak ini pantas dihukum atau tidak.</p>	<p>tersebut hampir dipastikan dihukum mati atau di penjara seumur hidup, semua ini dikarenakan Amerika Serikat tidak meratifikasi perjanjian Konvensi Anak. Amerika adalah satu-satunya negara yang bisa mempidanakan anak seumur hidup yang berusia 12 tahun tanpa pembebasan bersyarat.</p>
<p>Inggris</p>	<p>di Negara Inggris polisi telah lama melakukan upaya diversifikasi dan mengalihkan anak kepada proses non formal seperti pada kasus penanganan terhadap anak-anak yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain. Catatan pertama kali</p>	<p>Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun</p>

	<p>dilakukannya perlakuan khusus untuk anak atas tindak pidananya adalah tahun 1833, yakni dengan melakukan proses informal di luar pengadilan. Selanjutnya dibuat pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah umur yang diatur dalam Children Act tahun 1908.</p>	
Jepang	<p>Jepang telah lama memasukkan ketentuan diversifikasi dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Jepang merupakan salah satu negara yang diakui paling aman di dunia.</p>	<p>Perbedaan antara anak pelaku kejahatan dan anak pelaku pelanggaran hukum terletak pada batas usia sebelum 14 (empat belas) tahun dan setelah 14 (empat belas) tahun.</p>

Berdasarkan tabel diversifikasi di beberapa negara di atas, yang cocok dan perlu diadopsi adalah dari negara Inggris, di Negara Inggris polisi telah lama melakukan upaya diversifikasi dan mengalihkan anak kepada proses non formal seperti pada kasus penanganan terhadap anak-anak yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain. Catatan pertama kali dilakukannya perlakuan khusus

untuk anak atas tindak pidananya adalah tahun 1833, yakni dengan melakukan proses informal di luar pengadilan. Selanjutnya dibuat pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah umur yang diatur dalam Children Act tahun 1908.

### **C. Rekonstruksi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Keadilan**

Pola ideal dalam penanganan tindak pidana anak untuk masa yang akan datang sehingga dapat diterima oleh semua pihak adalah menggunakan pola *restorative justice* sebagai wujud perkembangan hukum modern, tidak memerlukan waktu lama, praktis dan dapat memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak sebagai pelaku tindak pidana anak dan keluarganya.

Pola ideal penyelesaian tindak pidana lalu lintas untuk masa yang akan datang yang didasarkan pada konsep perdamaian sebagai perwujudan *restorative justice* berdasarkan hukum progresif adalah : Tetap menggunakan Pola *Restorative Justice* dimana tidak semua Kasus Pidana diproses sampai ke Pengadilan (Diversi) sebagai wujud perkembangan hukum Modern. Namun demikian bila tidak bisa ada alternatif lain yakni menggunakan Hukum Progresif. Dalam kasus pidana yang dilakukan anak Hukum Progresif dan *Restorative Justice* bisa digunakan bersama-sama dan atau sendiri-sendiri tergantung kepada kesepakatan mereka yang berperkara;

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Seharusnya aparat penegak hukum khususnya dari Kepolisian dari awal penanganan kasus yang pelakunya adalah anak di bawah umur mampu bertindak sesuai prosedur dan objektif mencari sumber awal terjadinya kejadian tersebut, tidak hanya pada lokasi tetapi juga latar belakang kejadian tersebut kenapa bisa terjadi. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (2) tentang Perkawinan, yaitu :”*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*” Adalah juga merupakan suatu hal yang bisa dipakai di masa akan datang sebagai dasar penuntutan terhadap orangtua jika di dalam penanganannya peristiwa tersebut adalah berhubungan dengan sifat lalai dari orangtua si pelaku dan berakibat suatu peristiwa besar yang terdapat pula dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 45 ayat (1) tentang kewajiban orangtua. Sehingga keadilan restoratif disini tidak serta merta menjadikan kasus yang pelakunya seorang anak di bawah umur menjadi diversi dan lolos dari jerat pidana agar memberikan efek jera yang optimal sehingga nilai keadilan bisa dirasakan bersama-sama antara pelaku maupun korban serta keluarganya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu

memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.<sup>179</sup> Memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tugas orang tua begitu sangat penting dalam tumbuh kembang anak dalam mental spiritualnya sehingga banyak kelalaian dari orang tua yang berujung kepada kenakalan anak, sehingga resiko anak menjadi pelaku kejahatan menjadi begitu besar.

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap mudah dan sederhana. Begitu pula dalam mewujudkan masyarakat madani, tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat sulit dan kompleks, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan pun dapat berakibat keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan membawa dampak terhadap proses penegakan hukum yang dapat mencederai rasa keadilan bagi pihak yang terkait atau masyarakat tertentu. Akibatnya muncul gelombang perasaan

---

<sup>179</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

ketidakpuasan masyarakat yang berpuncak pada reformasi hukum. Sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum asas ini lebih dikenal dengan istilah *isonamia* atau *equality before the law*. Secara universal prinsip atau asas tersebut diakui sebagai perwujudan dari suatu negara hukum (*rechstaat*), dan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan prinsip tersebut menggambarkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia.

Dalam situasi hukum perundang-undangan yang elitis demikian, maka apabila Kebijakan Formulasi hukum perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan konsep hukum sebagaimana yang dipahami dalam tradisi berpikir *legal-positivism* yang memandang hukum hanya sebatas pada lingkaran peraturan perundang-undangan dan yang melakukan pemaknaan perUndang-Undang secara formal-tekstual; dengan mengabaikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, maka yang akan terjadi adalah hukum yang mengabdikan kepada kepentingan elit, bukan kepada kepentingan masyarakat luas, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan semakin jauh dari apa yang diharapkan. Apabila negara hukum (*rechstaat*) itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius.<sup>180</sup> Untuk itu, Kebijakan Formulasi hukum

---

<sup>180</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif “Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum di Indonesia*, Antonlylib, Yogyakarta, 2009, hlm. vi

memerlukan adanya konsep hukum lain, yang lebih memungkinkan pencapaian tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebutuhan masyarakat terhadap peran hukum dalam memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan semakin jauh dari kenyataan, mengingat banyaknya persoalan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Banyaknya kasus korupsi yang terkuak di khalayak ramai namun tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan menjadi pemicu utama lahirnya pemikiran hukum yang progresif. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin pudar sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai panglima dalam setiap persoalan yang menimpa bangsa ini. Sungguh sangat ironis bagi negara yang mendasarkan dirinya pada hukum tetapi tidak dapat menegakkan hukum karena kepercayaan dari masyarakat tidak ada.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>181</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan

---

<sup>181</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau „diskresi“.<sup>182</sup>

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplosif dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya

---

<sup>182</sup> Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 2.

daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Kebijakan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak. Selain itu, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Oleh karena itu, pendekatan dengan model penyelesaian yang bersifat restoratif atau disebut keadilan restoratif lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak.

Selama ini, (*Das Solen*) pelaku anak yang melakukan tindak pidana bisa dijerat hukuman pidana. Meskipun pada prinsipnya bertolak dari

pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang sangat ketat (*Strict Liability*) dalam Pasal 37 RUU KUHP, dan pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Pasal 36 RUU KUHP ayat 1 – 3 yang berbunyi : (1) ”Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.” (2) ”Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.” (3) ”Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat tersebut itu sekurang-kurangnya ada kealpaan.”

Akan tetapi, pada prakteknya (*Das Sein*) pelaku anak yang melakukan tindak pidana lebih diteruskan menjadi diversi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Jika pelaku adalah anak belum berumur 18 tahun.

Dilihat dari aspek *social defense* secara luas yang memiliki cakupan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Diversi telah juga mencakup nilai-nilai tersebut. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan memperlakukan ABH secara khusus, tidak hanya itu saja dalam Konvensi Hak Anak (KHA) juga ditekankan agar ABH diperlakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sesuai martabat, HAM anak, dan dapat membantu anak dalam proses reintegrasi pada masyarakat. Nilai Edukatif dalam diversi dapat dilihat dari keterlibatan anak dalam proses pemulihan ke keadaan semula bagi korban, artinya anak akan belajar bertanggungjawab dan memperbaiki kesalahannya. Nilai keadilan dalam diversi terlihat dari proses diversi, dengan diversi maka dapat dikatakan adil bagi masa depan pelaku anak dan adil bagi pemulihan atas kerugian korban. Pemenuhan rasa keadilan inilah yang dimaksud dengan keadilan restoratif dalam diversi.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bahwa perkara yang dapat didiversi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun dalam praktek peradilan ternyata ada/terdapat perkara yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dapat dilakukan diversi. Inilah obyek penelitian dalam disertasi ini. Di bawah ini akan diuraikan 3 (tiga) perkara dimaksud :

1. Atas nama tersangka SEPTIAN AGUNG PRASETYO Bin SUBADI

Laki-laki, lahir di Semarang, 10 September 1997 (17 tahun dan 2 bulan), Indonesia, Pelajar SMK 1 Bawen, Kab. Semarang, alamat Lingkungan Katang Rt.002/Rw07 Kec. Tambakboyo, Kab. Semarang.

Tindak pidana yang disangkakan telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak serta Pemerasan dan Pengancaman, melanggar pasal 81 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pasal 369 KUHP.

Ancaman Pidana: pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah).

Kasus Posisi:

Pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 21.00 WIB berlanjut sampai dengan hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di dalam rumah kos Quick Tylor, Jl. Kauman No.30 Kel. Kauman, Kec. Semarang Tengah, Semarang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak (LUKI ISTIANI Binti SISWADI, umur 16 tahun dan 10 bulan/01 Desember 1997) untuk melakukan persetubuhan dan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dan dengan melawan hukum memaksa dengan ancaman dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya korban memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Perkara ini didiversi pada tahap penyidikan Polrestabes Semarang.

Penetapan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/01/2015/ PN Smg, tanggal 27 Januari 2015, dengan kesepakatan Diversi pada pokoknya sebagai berikut:

- Pihak Pertama (korban) dan pihak Kedua (tersangka) telah bersepakat menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi secara kekeluargaan dan damai. Pihak Kedua telah memintan maaf kepada Pihak Pertama. Pihak Kedua juga telah berjanji dan sanggup untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut di kemudian hari. Apabila pihak Kedua mengulangi perbuatannya lagi, baik terhadap Pihak Pertama maupun orang lain, maka Pihak Kedua bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah berjanji untuk tidak saling balas dendam dan kedua belah pihak akan berusaha untuk hidup berdampingan secara damai.
- Pihak Kedua telah memberikan uang sebagai kompensasi atas perbuatannya kepada Pihak Pertama sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Pihak Kedua bersedia menerimanya.
- Pihak Pertama telah mencabut laporan/tuntutan terhadap Pihak Kedua yang telah dibuat di Polrestabes Semarang. Pihak Pertama tidak akan menuntut Pihak Kedua baik secara pidana maupun perdata dari perkara ini selama Pihak Kedua mematuhi Kesepakatan Diversi ini.

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia mematuhi Kesepakatan Diversi ini dan melaksanakannya secara sadar dan bertanggung jawab. Apabila Kesepakatan Diversi ini tidak ditaati oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, maka proses penyidikan perkara ini dapat dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku.

2. Atas nama tersangka: 1. FERRY ADYTIA Bin AGUNG ROMIYANTO, Laki-laki, Semarang, 28 Januari 2001 (14 tahun dan 9 bulan), Islam, Pelajar, Indonesia, Jl. Lodan VII Rt.006/Rw.005 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dan 2. ANNGA FEBRYAN Bin MEI ENDRA PURNAMA, Laki-laki, Semarang, 11 Pebruari 2002 (13 tahun dan 8 bulan), Islam, Pelajar, Indonesia, Jl. Lodan VII Rt.006/Rw.005 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.

Tindak pidana yang disangkakan telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Ancaman Pidana: pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kasus Posisi:

Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 20.20 WIB bertempat di halaman parkir RSUD dokter KARIADI Semarang para tersangka telah mengambil 2 (dua) buah helm, yaitu helm merk VOG warna biru muda seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik MAFTUKATUL

MUNJAYANAH Binti RAMELAN dan helm merk VOG warna abu-abu gelap seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik SRI WANGTI Binti SUROSO.

Perkara ini didiversi pada tahap penyidikan Polrestabes Semarang.

Penetapan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/11/2015/ PN Smg, tanggal 19 Nopember 2015, dengan kesepakatan Diversi pada pokoknya sebagai berikut:


- Pihak Pertama (korban) dan pihak Kedua (para tersangka) telah bersepakat menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi secara kekeluargaan dan damai. Pihak Kedua telah memintan maaf kepada Pihak Pertama.
- Pihak Kedua juga telah berjanji dan sanggup untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut di kemudian hari. Apabila pihak Kedua mengulangi perbuatannya lagi, baik terhadap Pihak Pertama maupun orang lain, maka Pihak Kedua bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Pihak Kedua bersedia mengganti kerugian berupa helm merk VOG kepada Pihak Pertama dalam batas waktu paling akhir hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015.
- Pihak Pertama bersedia mencabut laporan/tuntutan terhadap Pihak Kedua yang telah dibuat di Polrestabes Semarang. Pihak Pertama tidak akan menuntut Pihak Kedua baik secara pidana maupun perdata dari perkara ini selama Pihak Kedua mematuhi Kesepakatan Diversi ini.

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia mematuhi Kesepakatan Diversi ini dan melaksanakannya secara sadar dan bertanggung jawab. Apabila Kesepakatan Diversi ini tidak ditaati oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, maka proses penyidikan perkara ini dapat dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku.

3. Atas nama tersangka UUT SASENA PUTRA Bin JAMIUL UTWA, Yogyakarta, 17 tahun/15 September 1996, Laki-laki, Indonesia, Desa Bulusari Rt.03/Rw.02 Kec Sayung, Kab. Demak, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA (tidak tamat) dan tersangka DIAN KRISTIAN (belum tertangkap).

Tindak pidana yang disangkakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Ancaman Pidana: pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Kasus Posisi:  جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar jam 01.30 (dini hari) tersangka mengendarai sepeda motor berboncengan dengan DIAN KRISTIAN (belum tertangkap) di daerah Sayung, kab. Demak. Sesampai di jalan Desa Kalisari dari arah berlawanan tersangka melihat saksi ABDUL ROUF sedang menuntun sepeda motornya, karena mogok kehabisan bensin (semula berboncengan dengan saksi MASKURI), yaitu Kawasaki Ninja No.Pol. H 3622 S, diikuti oleh saksi MASKURI dan saksi AGUNG WIBOWO

(mengendarai sepeda motor sendiri). Kemudian tersangka berbalik arah dan langsung menghampiri saksi-saksi tersebut. Begitu jaraknya sudah dekat dengan para saksi tersebut, tersangka UUT SENA PUTRA Bin JAMIUL UTWA bermaksud merampas sepeda motor tersebut dengan didahului membacokan parangnya ke arah saksi MASKURI dan mengenai dahinya hingga jatuh. Para saksi ketakutan, dan segera lari meninggalkan tempat tersebut. Sementara sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol. H 3622 S diambil oleh tersangka.

Perkara ini didiversi pada tahap penuntutan Kejaksaan Negeri Demak.

Penetapan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2014/ PN Dmk, tanggal 13 Oktober 2014, dengan kesepakatan Diversi pada pokoknya sebagai berikut:

- Pihak Pertama (korban) dan Pihak Kedua (terdakwa) telah berdamai, saling memaafkan dan sepakat untuk menghentikan perkara ini dari proses hukum.
- Bahwa JAMIUL UTWA (ayah terdakwa) sanggup menjadi bapak asuh korban (Pihak Kedua) dan menjadikannya sebagai keluarga baru.
- Pihak Pertama telah menerima bantuan pengobatan dari Pihak Kedua.
- RUWIYAN selaku tokoh masyarakat setempat/perangkat desa dapat menerima kembali terdakwa sebagai warganya.

Dari uraian 3 (tiga) perkara tersebut di atas, bahwa ternyata perkara dapat didiversi apabila terdapat hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Adanya perdamaian dari kedua belah pihak, yaitu Pihak Pertama (korban) dan Pihak Kedua (tersangka/terdakwa).
- Adanya kompensasi yang diterima oleh Pihak Pertama (korban) yang berupa uang atau barang yang nominalnya telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
- Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghentikan perkara dari proses hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirangkumlah rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis keadilan sebagai berikut :

Tabel. 5.2

Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Diversifikasi Pada Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahannya	Rekonstruksi
1.	<p>Pasal 7 Ayat 2 Point a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :</p> <p>Ayat 2 :</p> <p>Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :</p> <p>a. diancam dengan pidana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersangka pelaku anak mendapatkan hak istimewa dikarenakan adanya diversifikasi meskipun harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-</li> </ul>	<p>Rekonstruksi pada Pasal 7 ayat yang kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga Pasal 7 ayat 2 berbunyi point a :</p> <p>Diversi sebagaimana</p>

	<p>penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan</p>	<p>undangan .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya ancaman dibawah 7 tahun yang mendapatkan upaya diversi.</li> </ul>	<p>dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; namun apabila ancaman diatas 7 tahun bisa dipertimbangkan untuk dilakukan diversi asalkan kesepakatan kedua belah pihak dan masyarakat untuk melakukan perdamaian.</li> <li>adanya kompensasi yang diterima pihak pertama yang berupa uang yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.</li> <li>adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghentikan perkara dari proses hukum</li> </ol>
--	--	---	--



Berdasarkan table rekonstruksi diatas, maka dapat kira rangkum bahwa rekonstruksi nilai yang dicapai adalah yang dahulu belum berkeadilan, sekarang sudah menjadi berkeadilan. Rekonstruksi norma yang dicapai adalah diversifikasi terbatas hanya ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun, menjadi dengan ancaman berapapun dapat dilakukan diversifikasi.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindakannya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa

untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara<sup>183</sup>.

Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya.

---

<sup>183</sup>Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.

Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls<sup>184</sup>. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inhern dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

---

<sup>184</sup>John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “Sollen”, namun demikian dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “Sein” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan,

dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen<sup>185</sup> disebut sebagai : *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu “stufenbau” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan.

Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu “*grundnorm*”. Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: *A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a “basic” norm. all norms whose validity may be traced to one and the same basic norm a system of norms, or*

---

<sup>185</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), hlm. 110.

*an order*<sup>186</sup>. Melalui “grundnorm” ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh “grundnorm” itu. Hal ini berarti bahwa “grundnorm” merupakan suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi dari sumber lainnya.

Sebagai ilustrasi, belum lama ini yaitu di tahun 2020 Jaksa Agung Republik Indonesia menrbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja 15). Di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Perja 15 disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada salah satu pertimbangannya dalam Perja 15 tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

---

<sup>186</sup>Ibid, hlm. 112.

Perja 15 ini mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, khususnya praktisi hukum dan pencari keadilan. Betapa tidak, Jaksa yang biasanya menuntut terdakwa di pengadilan justru kali ini menghentikannya. Tentu saja untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat tersebut dituangkan dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020, perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, antara lain sebagai berikut:

1. Penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan pada 3 (tiga) syarat prinsip:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
  - b. ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun serta
  - c. barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Penuntut umum dapat mengecualikan syarat prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 terhadap kondisi tertentu:
  - a. untuk tindak pidana terkait harta benda maka
    - i nilai barang bukti (BB) atau kerugiannya dapat melebihi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi ancaman pidananya tetap denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, atau

- ii ancaman pidana dapat bukan berupa denda atau penjara lebih dari 5 (lima) tahun, asalkan kerugiannya tetap tidak boleh melebihi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. untuk tindak pidana terkait orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan, maka nilai BB atau nilai kerugian boleh dikecualikan, artinya boleh melebihi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. untuk tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian, maka
- i ancaman pidana dapat bukan denda atau penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan
- ii kerugian dapat lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Penuntut umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil, proporsional, bebas dan sukarela.
4. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming) hanya dapat dilakukan apabila seluruh korban dan seluruh pelaku menyetujui upaya perdamaian.
5. Penuntut umum tidak diperkenankan menghentikan penuntutan sekalipun telah tercapai perdamaian antara korban dengan pelaku, apabila pelaksanaan perdamaian tidak dilakukan secara bebas dan sukarela serta tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Sebagai gambaran, sejak dikeluarkannya Perja 15, Jaksa agung sampai dengan 1 Agustus 2021 telah melakukan penghentian penuntutan sebanyak 304 perkara berdasarkan keadilan restoratif.<sup>187</sup>

Sementara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sampai dengan semester pertama 2021/30 Juni 2021 telah menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebanyak 11 perkara, dengan perincian sebagai berikut:<sup>188</sup>

11. Kejaksaan Negeri Purwokerto (tersangka Siyo Sujono Bin Mariti dkk, pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).
12. Kejaksaan Negeri Purbalingga (tersangka Eko Bayu Setiawan, SPd Bin Pujo Utomo, pasal 359 KUHP).
13. Kejaksaan Negeri Banyumas (tersangka Ahmad Thohirin, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP)
14. Kejaksaan Negeri Boyolali (tersangka Soeharsono Bin Sukandar, pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
15. Kejaksaan Negeri Kab. Tegal (tersangka Suminto alias Ato Bin Suwandi, pasal 362 KUHP).

---

<sup>187</sup> Pidato Pengukuhan Prof Dr ST. Burhanuddin sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum Pidana pada Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, Jumat 10 September 2021..

<sup>188</sup> Sumber dari Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah..

16. Kejaksaan Negeri Kota Semarang (tersangka Galang Josy Pradika Bin Djoko Suyetno, pasal 76 c jo. pasal 80 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak).
17. Kejaksaan Negeri Karanganyar (**1. tersangka Hanes Susilo Bin Slamet**, pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan **2. tersangka Suwarto alias Pak Tri alias Gondrong**, pasal pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. pasal 12 huruf a dan b atau pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).
18. Kejaksaan Negeri Salatiga (tersangka Gunawan Bin Jamari, pasal 362 KUHP).
19. Kejaksaan Negeri Demak (tersangka Sumiyatun Binti Sudarmo, pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau pasal 351 KUHP).
20. Kejaksaan Negeri Pemalang (tersangka Edy Muryanto alias Buyung Bin Radas, pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Regulasi diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum berkeadilan adalah bahwa ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam hal ini mekanisme penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ada dua jalur. Dimana penyelesaian jalur pertama yaitu diupayakan proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar jalur pengadilan (*non litigasi*), yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, penyelesaian jalur kedua adalah melalui jalur formal (*litigasi*), yaitu melalui pemeriksaan di pengadilan.
2. Ketentuan mengenai kelemahan-kelemahan yang timbul dalam regulasi diversifikasi dengan sistem peradilan pidana anak adalah :
  - a. Dari substansi hukum kelemahan dalam regulasi diversifikasi sistem peradilan adalah bahwa perbuatan dikenai sanksi hukum apabila diatur dalam peraturan perundang-undangan, jadi terkesan kaku dan kurang fleksibel.
  - b. Dari segi struktur hukum maka segala sesuatu proses harus melewati Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas), namun kelamannya lembaga-lembaga tersebut kurang bersinergi. Namun

kuncinya diinstitusi yang pertama yaitu kepolisian yang harus terlebih dahulu melaksanakan *restorative justice*.

- c. Dari segi budaya hukum adalah bahwa kesadaran hukum pada masyarakat masih belum baik, termasuk dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Sehingga terkadang *restorative justice* tidak tercipta karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

3. Rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan.

Adapun rekonstruksi hukum adalah merekonstruksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga Pasal 7 Ayat (2) huruf a berbunyi :

Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; namun apabila ancaman di atas 7 tahun bisa dipertimbangkan untuk dilakukan diversifikasi asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan masyarakat juga untuk melakukan perdamaian.
- b. adanya kompensasi yang diterima pihak pertama yang berupa uang yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
- c. adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghentikan perkara dari proses hukum

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, dengan menerapkan diversi untuk ancamannya diatas 7 tahun.
2. Diperlukan keterlibatan orangtua, tokoh masyarakat dan Pemerintah serta KPAI dalam penanganan diversi anak yang melakukan tindak pidana, supaya anak tidak melakukan tindak pidana lagi.
3. Diperlukan pendirian KPAI di semua propinsi untuk melakukan pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## **C. Implikasi**

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai Kebijakan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak pada setiap tingkat pemeriksaan melalui rekonstruksi Pasal 7 ayat Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan adanya rekonstruksi regulasi kebijakan diversi pada Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baik kepada pemerintah, maupun kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. Doni Koesuma, 2007, *Pendidikan Karakter*, Jakarta: Grasindo
- Abdul Salam dan Zen Zanibar, MZ, 1988, *Reflek Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta DISKUM POLRI.
- Adam Graycar, 2000, *The Age Of Criminal Responsibility*, Australian Institute Of Criminology
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Andre Ata Ujan, 2009. *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Barbara Henkes, 2000, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bismar Siregar, 1996, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII.
- Birch, James E. Mauch, Jack W., 1993, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, New York : Marcel Dekker Inc
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty

- Eriyanto, 2004, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media*, Yogyakarta: LKIS
- Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*. Bandung
- Gunarsa, Singgih D, 2004, *Dari Anak Sampai Lanjut Usia*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- Hadisuprpto, Paulus, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras
- Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002. *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta.
- Henkes, Barbara, 2000, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Hungary : Constitutional & Legal Policy Institute
- Kayris, David, 2002, *The Politics of Law, A Progressive Critique*, New York: Pintheon Books
- Kelsen, Hans, 1991, *General Theory of Law and State*, New York: Harvard University Press
- Kusumah, Mulyana W., 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju
- Mardjono Reksodiputro, 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT.Refika Aditama

- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Morissan, 2009, *Teori Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mulyana W. Kusumah (ed), 1996, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.
- Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: PT: Arkala
- Qardhawi, Yusuf, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya
- Radbruch & Dabin, 1990, *The Legal Philosophy*, New York: Harvard University Press
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- Salam, Abdul dan Zen Zanibar, 1998, *Reflek Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta: DISKUM POLRI
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta.
- Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Singgih D Gunarsa (Peny), 2004, *Dari Anak Sampai Lanjut Usia*, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soeryono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subagyo, Joko, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Suseno, Franz Magniz, 2003, *Etika Politik*, cetakan ke-tiga, Jakarta: Gramedia
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, 1983, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Weber, Max, 1985, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme*, New York
- Yunatha, Gesied Eka Ardhi, 2010, *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Surakarta: Skripsi, Universitas Sebelas Maret.
- Yusuf Qardhawi, 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

## **C. Artikel, Disertasi, Karya Ilmiah**

Gerry Maher, *Age and Criminal Responsibility*, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol 2: 493

Harkristuti Harkrisnowo, Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia) Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Anak, Danau Toba Medan tanggal 4-5 April 2002.


Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filipina  
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Handbook on Restorative Justice Programme.

Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005.

**D. Internet**

<http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>

<https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2012/09/teknik-pengumpulan-data.pdf>



## BIODATA PROMOVENDUS

NAMA LENGKAP : SUDIHARTO, S.H., M.H.  
TEMPAT/TGL LAHIR : TEGAL, 9 JANUARI 1961  
INSATANSI : KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
ALAMAT KANTOR : JL. PAHLAWAN NO. 14 SEMARANG  
ALAMAT RUMAH : JL. MUCHAROM I NO. 16 SEMARANG  
HO HANDPHONE : 081937311110  
E-MAIL : [sudihartos@gmail.com](mailto:sudihartos@gmail.com)  
RIWAYAT PENDIDIKAN : S1 (UNDIP SEMARANG, 1985), S2 (UNAIR SURABAYA, 2015)  
RIWAYAT PEKERJAAN :

- KAJARI DONGGAL DI DONGGALA, SULAWESI TENGAH (2007)
- ASPIDSUS KEJATI NTT DI KUPANG (2010)
- KAJARI PAMEKASAN DI PAMEKASAN, JAWA TIMUR (2014)
- KASUBDIT PRAPENUNTUTAN, DIRERTORAT OHARDA PADA JAMPIDUM, KEJAGUNG (2015)
- ASDATUN KEJATI JATIM DI SURABAYA (2016)
- JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJATI JATENG DI SAMARANG (2019 – SEKARANG)

SEMARANG, NOPEMBER 2021

HORMAT KAMI,

SUDIHARTO, S.H., M.H.